



UT – KBJ00 – RI.00



Sistem Penjaminan Mutu Universitas Terbuka 2024

Penerbit
UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran Peraturan Rektor Universitas Terbuka

Nomor: 136 Tahun 2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Universitas Terbuka

SISTEM PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS TERBUKA 2024

**Universitas Terbuka
Kantor Penjaminan Mutu**

KATA PENGANTAR


Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, Sistem Penjaminan Kualitas Universitas Terbuka (Simintas UT) 2024 ini dapat diselesaikan. Simintas UT 2024 merupakan penyempurnaan dari Simintas UT 2023 yang dilakukan dengan mengakomodasi peraturan perundang-undangan terbaru, persyaratan akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), hasil review kualitas yang dilakukan oleh *International Council for Open and Distance Education* (ICDE), Rencana Pengembangan Jangka Panjang UT, Rencana Strategis Bisnis UT, *Asian Association of Open Universities* (AAOU) *Quality Assurance Framework, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area* (ESG, 2015), *Quality Assessment for E-learning a Benchmarking Approach 3rd edition* (EADTU, 2016), serta ISO 21001:2018 tentang Persyaratan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan. Jumlah kebijakan kualitas bertambah dari 110 pada Simintas UT 2012 menjadi 150 pernyataan praktik baik pada Simintas UT 2023 dan 2024.

Simintas UT adalah rangkaian unsur dan proses terkait kualitas pendidikan UT sebagai PTJJ yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan UT secara berencana dan berkelanjutan. Simintas UT menjadi acuan kerja utama seluruh civitas academica, manajemen, karyawan, dan mitra UT. Simintas UT juga menjadi media saluran umpan balik pelaksanaan peraturan, persyaratan dan kebijakan. Simintas UT diterapkan pada semua program studi dan jenjang pendidikan tinggi yang ditawarkan UT.

Keberadaan Simintas UT 2024 ini merupakan kebijakan kualitas yang harus dilaksanakan pada seluruh aspek kegiatan dan proses yang ada di UT, sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh UT. Namun demikian, pedoman ini tetap terbuka untuk dapat mengakomodasi perubahan dan masukan dari berbagai pihak yang memungkinkan menjadikan pedoman ini menjadi lebih baik lagi. Kepada tim yang telah menyusun dan memberikan masukan terhadap pedoman Simintas UT 2024 ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi.

Tangerang Selatan, 12 Februari 2024

Rektor,



Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.

NIP 196610261991031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN	1
B. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS TERBUKA	2
C. NILAI DASAR DAN PRINSIP	2
D. BUDAYA ORGANISASI	3
E. PROFIL UT	4
F. FORMAT DAN STRUKTUR ORGANISASI UT	4
G. RUANG LINGKUP SIMINTAS UT	5
H. STRUKTUR DOKUMEN SIMINTAS UT	8
I. KERANGKA KEBIJAKAN	9
1. Kebijakan dan Perencanaan.....	10
2. Manajemen Internal.....	11
3. Sumber Daya.....	13
4. Pemasaran, Promosi, Admisi dan Registrasi.....	14
5. Mahasiswa dan Profil Mahasiswa.....	15
6. Pengembangan Program Studi.....	16
7. Pengembangan Mata Kuliah.....	17
8. Prasarana, Media, dan Sumber Belajar.....	18
9. Pembelajaran dan Layanan Bantuan Belajar.....	18
10. Asesmen Hasil Belajar Belajar Mahasiswa.....	19
11. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.....	21
12. Kerjasama.....	22
J. DEFINISI	22
LAMPIRAN A : Struktur Organisasi UT	24
LAMPIRAN B : Peta Bisnis Proses UT	25

SISTEM PENJAMINAN KUALITAS (SIMINTAS)

UNIVERSITAS TERBUKA

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Dalam rangka terus meningkatkan kualitas pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka (UT), sejak tahun 2002 UT telah mengembangkan dan menerapkan Sistem Jaminan Kualitas (Simintas) secara menyeluruh. Simintas UT 2002 diadopsi dari *Asian Association of Open Universities Quality Assurance Framework (AAOU QA Framework)*. Hasil adopsi praktik baik ini diterapkan UT melalui berbagai tahapan, mulai dari pengisian instrumen untuk mengetahui kebutuhan prioritas, sampai dengan dikembangkannya seluruh pedoman kerja untuk setiap proses kegiatan yang ada di UT. Melalui berbagai uji coba dan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus selama 10 tahun, Simintas dapat dilaksanakan lebih baik dan bermanfaat bagi penjaminan kualitas di seluruh proses kegiatan yang ada di UT. Pada tahun 2012, Simintas UT direvisi sesuai dengan meningkatnya tuntutan kualitas dan perkembangan praktik baik yang ada.

Seiring berjalannya waktu, tuntutan kualitas pendidikan dan layanan dari pemangku kepentingan semakin meningkat, baik dari masyarakat, pemerintah, badan akreditasi, maupun dari asosiasi internasional seperti *Asian Association of Open Universities (AAOU)* dan *International Council for Open and Distance Education (ICDE)*. UT mengakomodasi tuntutan peningkatan kualitas tersebut dengan melakukan pengintegrasian seluruh persyaratan untuk dijadikan suatu kebijakan Simintas baru yang disebut SIMINTAS UT 2024.

Penyempurnaan Simintas UT 2024 dilakukan dengan mengakomodasi peraturan Pemerintah terbaru, persyaratan akreditasi BAN PT, hasil tinjauan kualitas UT yang dilakukan ICDE, Rencana Pengembangan Jangka Panjang UT dan Rencana Strategi Bisnis UT, *AAOU QA Framework*, serta ISO 21001:2018. Jumlah kebijakan kualitas bertambah dari 110 pada Simintas UT 2012 menjadi 150 pernyataan praktik baik pada Simintas UT 2023 dan 2024. Penyempurnaan tidak dilakukan butir per butir melainkan dilakukan secara terintegrasi.

Simintas UT 2024 ini memuat kebijakan kualitas yang dilaksanakan di seluruh aspek kegiatan dan proses yang ada di UT, sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh UT, dengan tujuan sebagai berikut.

- 1) Acuan kerja utama seluruh sivitas akademika, manajemen, karyawan, dan mitra UT.
- 2) Media penjabaran dan sosialisasi peraturan, persyaratan, dan kebijakan di lingkungan UT.
- 3) Media saluran umpan balik pelaksanaan peraturan, persyaratan, dan kebijakan di lingkungan UT.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS TERBUKA

Visi

“Menjadi perguruan tinggi jarak jauh berkualitas dunia.”

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Statuta Universitas Terbuka), berikut rumusan misi dan tujuan Universitas Terbuka.

Misi:

1. menyelenggarakan pendidikan berkualitas dunia yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
2. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan jarak jauh yang berkelanjutan dan berkualitas dunia; dan
3. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tujuan:

1. menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompetensi, dan mampu bersaing secara global;
 - menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional dan pemecahan masalah global; dan
 - menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan merespons masalah global.

C. NILAI DASAR DAN PRINSIP

Nilai dasar pengembangan dan penyelenggaraan UT dalam semua aspek pelayanannya dikembangkan, dipahami, diyakini, dan diterapkan secara bersama oleh civitas academica UT. Nilai dasar yang melandasi semua aspek eksistensi UT adalah:

- a) Pancasila;
- b) inklusif;
- c) mandiri; dan
- d) belajar sepanjang hayat.

Simintas UT 2024 ditetapkan, diterapkan, dipelihara, dan ditingkatkan terus-menerus dengan berpegang pada prinsip-prinsip manajemen kualitas sebagai berikut:

- 1) fokus pada mahasiswa dan penerima manfaat lainnya;
- 2) kepemimpinan yang visioner;
- 3) pelibatan pemangku kepentingan;

- 4) pendekatan proses;
- 5) peningkatan terus menerus;
- 6) pengambilan keputusan berdasarkan bukti;
- 7) pengelolaan relasi dengan pemangku kepentingan;
- 8) tanggung jawab sosial;
- 9) aksesibilitas dan persamaan;
- 10) kode etik akademik;
- 11) pengamanan dan perlindungan data.

Pendekatan proses diterapkan dalam pengelolaan kegiatan dan pengembangan prosedur dalam Simintas UT. Setiap satuan kegiatan dikelola sesuai dengan siklus *Plan-Do-Check-Action* (PDCA), antisipasi risiko, pendekatan proses, sistem menjadi terpadu, konsisten, efektif, efisien, dan terus menerus meningkat kinerjanya.

D. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai utama yang melandasi semua aspek penyelenggaraan UT adalah **KIARA**.

a. Kualitas

Produk dan layanan UT berkualitas tinggi sehingga memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan.

b. Integritas

Setiap penyelenggara UT menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme.

c. Inovatif

Untuk meningkatkan kualitas layanan, UT mendorong inovasi pada segala bidang kegiatan.

d. Aksesibel

Seluruh program UT dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkendala tempat dan waktu.

e. Relevan

Pengembangan seluruh program UT dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara kontekstual.

f. Akuntabel

Penyelenggaraan seluruh program UT dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

E. PROFIL UT

UT merupakan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka. UT dibentuk untuk dapat memberikan layanan perguruan tinggi yang dapat menjangkau calon mahasiswa di seluruh pelosok Tanah Air melalui cara dan pendekatan pendidikan jarak jauh dan bersifat terbuka dengan bantuan pemanfaatan teknologi.

Sebagai perguruan tinggi yang menerapkan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh, UT memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan perguruan tinggi tatap muka. Perbedaan itu pada intinya terletak pada kata jarak jauh (*distance*) dan terbuka (*open*) yang berimplikasi terhadap beberapa hal. Jarak jauh bermakna dalam kegiatan pembelajarannya, peserta didik terpisah dari pendidik, dan pelaksanaannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi dan media lain. Interaksi pembelajaran dapat berlangsung pada waktu yang bersamaan (*synchronous*) atau pada waktu berbeda (*asynchronous*).

Makna terbuka mengacu pada sistem pendidikan yang memiliki empat (4) unsur utama, yaitu orang, waktu, tempat, metode instruksional, dan modus akses. Terbuka terhadap orang memiliki makna siapapun bisa mengikuti pendidikan di UT. Terbuka terhadap waktu memiliki makna bahwa peserta didik dapat memilih waktu yang tepat untuk belajar, termasuk kecepatan dan masa tempuh belajar. Terbuka terhadap tempat adalah bahwa proses pembelajaran tidak dibatasi oleh sekat-sekat ruang kelas, serta bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Selama perkembangannya UT telah memiliki empat fakultas dan satu Sekolah Pascasarjana. Keempat fakultas tersebut adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), dan Fakultas Sains dan Teknologi (FST).

F. FORMAT DAN STRUKTUR ORGANISASI UT

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Statuta Universitas Terbuka) dan Permendikbud No. 109 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi, format Universitas Terbuka adalah sebagai berikut.

- Perguruan tinggi milik pemerintah (perguruan tinggi negeri) yang dikelola sebagai Badan Hukum (PTN-BH) sehingga dapat mengelola bidang akademik dan non-akademik secara otonom.
- Perguruan Tinggi yang dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

- Perguruan Tinggi yang mengutamakan penyelenggaraan pembelajaran (*teaching university*), dengan ketentuan bahwa komposisi bobot pelaksanaan setiap darma PT ditentukan dengan Peraturan Rektor tersendiri.
- Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan sistem pendidikan jarak jauh dan bersifat terbuka.

Sesuai Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1151 Tahun 2022 yang terakhir diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 1311 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka, struktur organisasi Universitas Terbuka adalah sebagaimana terdapat pada **Lampiran A**.

G. RUANG LINGKUP SIMINTAS UT

SIMINTAS UT merupakan satu sistem pengembangan, pemeliharaan, dan penjaminan kualitas akademik dan non-akademik UT secara komprehensif. SIMINTAS UT mencakup Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI adalah upaya penjaminan kualitas terhadap keseluruhan program dan kegiatan UT yang dilaksanakan secara otonom dan berkelanjutan oleh UT sendiri dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan UT. SPME adalah upaya penjaminan kualitas terhadap keseluruhan program dan kegiatan UT yang dilaksanakan oleh pihak di luar UT baik untuk keperluan perbaikan berkelanjutan (reviu kualitas) maupun untuk kepentingan akreditasi.

Secara internal, Simintas UT merupakan tulang punggung sistem operasional UT untuk mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa dan penerima manfaat lainnya secara terkendali dan berkelanjutan. Simintas UT adalah acuan kerja utama seluruh sivitas akademika, manajemen, karyawan, dan mitra UT. Simintas UT adalah media penjabaran dan sosialisasi peraturan, persyaratan, dan kebijakan. Simintas UT juga menjadi media saluran umpan balik pelaksanaan peraturan, persyaratan, dan kebijakan. **Simintas UT diterapkan pada semua program studi dan jenjang pendidikan yang ditawarkan UT sesuai dengan katalog yang berlaku, di seluruh kantor layanan di seluruh Indonesia dan 1 kantor layanan mahasiswa luar negeri.**

Mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, setiap perguruan tinggi wajib mengembangkan dan menerapkan sistem penjaminan mutu internal. Peraturan ini menyebutkan bahwa penjaminan mutu internal mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi yang terdiri dari:

1. Standar Pendidikan Tinggi UT:
 - Standar Pendidikan
 - Standar Penelitian.
 - Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar PTJJ UT:
 - Standar Kebijakan dan Perencanaan.

- Standar Manajemen Internal.
- Standar Pengelolaan Sumber Daya.
- Standar Pengembangan Program Studi.
- Standar Pemasaran, Admisi, dan Registrasi.
- Standar Pengelolaan Mahasiswa.
- Standar Pengembangan Kurikulum.
- Standar Prasarana, Media, dan Sumber Belajar.
- Standar Pembelajaran dan Layanan Bantuan Belajar.
- Standar Asesmen dan Evaluasi Keberhasilan Belajar Mahasiswa.
- Standar Kerjasama.

Untuk menyelenggarakan PTTJJ dengan 39 kantor layanan di seluruh Indonesia dan melayani lebih dari 500.000 mahasiswa, UT membutuhkan sistem pengelolaan yang lebih komprehensif. Simintas UT 2024 dikembangkan, diterapkan, dan dipelihara tidak hanya untuk menjamin kualitas ketiga darma UT sebagai perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Simintas UT 2024 juga dikembangkan dan diterapkan agar mampu memenuhi kebutuhan dan persyaratan mahasiswa dan penerima manfaat lainnya secara terkendali dan berkelanjutan.

Guna mencapai Visi UT untuk menjadi institusi pendidikan tinggi jarak jauh (PTJJ) berkualitas dunia, Simintas UT 2024 dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan standar kualitas yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga akreditasi nasional dan internasional sebagai berikut.

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Statuta Universitas Terbuka),
- Permendikbud Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi,
- Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi,
- Instrumen Akreditasi Nasional (IAPT 3.0 dan IAPS 4.0),
- Standar ISO 21001:2018 tentang Persyaratan Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan,
- *AAOU Quality Assurance Framework*,
- *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG, 2015)*, dan
- *Quality Assessment for E-learning a Benchmarking Approach*, 3rd edition (EADTU, 2016).

Proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan UT adalah proses utama dalam Simintas UT. Standar UT ditetapkan mengacu pada Standar Nasional Dikti sebagai acuan dasar. Perencanaan Standar UT tidak hanya menetapkan parameter dan kriteria yang harus dicapai, melainkan juga merencanakan pada proses apa suatu standar harus diterapkan dan bagaimana pengendaliannya. Pelaksanaan dan pengendalian standar

dilakukan di berbagai proses yang relevan sebagaimana dijabarkan pada Tabel Kendali Kualitas. Keseluruhan proses yang dibutuhkan untuk menjalankan misi dan mencapai visi UT diidentifikasi berikut urutan dan interaksinya sebagaimana dijelaskan pada Peta Proses Simintas UT (lihat **Lampiran B**).

Simintas UT diharapkan mampu menjadi inspirasi dan penggerak seluruh pegawai UT untuk melaksanakan tupoksi secara ikhlas, cermat, dan penuh komitmen untuk mencapai tingkat kualitas yang ditetapkan. Namun demikian, dalam rangka pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan serta untuk mendorong peningkatan terus-menerus, Simintas UT juga dilengkapi dengan kegiatan asesmen yang dilaksanakan secara berkala baik secara internal UT maupun oleh pihak eksternal. Bentuk evaluasi yang dilakukan meliputi:

1. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).**

SPMI dilakukan melalui kegiatan Asesmen Mutu Internal (AMI) dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan UT yang dilakukan secara otonom yang dikoordinasikan oleh Kantor Penjaminan Mutu (KPM). AMI dilakukan oleh assessor internal UT terhadap unit/proses terpilih guna memastikan konsistensi kepatuhan dan kesesuaian penerapan Simintas UT, kesesuaian dengan kriteria asesmen internal, memverifikasi laporan evaluasi diri, serta mengidentifikasi kesempatan perbaikan yang ada. Dari hasil asesmen ini kemudian ditetapkan tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan konsistensi penerapan dan capaian Standar UT.

Selain itu, setiap tahun, tiap unit juga melakukan evaluasi diri, menetapkan rencana perbaikan untuk periode berikutnya, menyusun laporan pemenuhan Standar UT dan kriteria lain yang berlaku untuk masing-masing unit. Laporan dinilai kesesuaiannya oleh asesor internal UT dan menjadi dasar penentuan unit sampel audit mutu internal. Laporan evaluasi diri unit adalah salah satu masukan untuk Rapat Tinjauan Manajemen. Laporan evaluasi diri tiap program studi juga dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi untuk menjadi acuan audit mutu eksternal terkait akreditasi.

2. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).**

SPME dilaksanakan oleh pihak di luar UT baik untuk keperluan perbaikan berkelanjutan (reviu kualitas) maupun untuk kepentingan akreditasi.

Review kualitas (*quality review*) dilakukan oleh International Council for Open and Distance Education (ICDE). Review kualitas ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses bisnis penyelenggaraan pendidikan jarak jauh UT mulai dari proses rekrutmen, pengembangan bahan ajar, layanan pembelajaran, asesmen, hingga sistem manajemen kelembagaan PTJJ UT sesuai standar internasional.

Sedangkan untuk kepentingan akreditasi dilakukan oleh BAN-PT, Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) mencakup:

- **Akreditasi Institusi (AI)**, yang dilakukan oleh BAN-PT. Tujuannya adalah untuk: 1) menentukan kelayakan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 2) menjamin mutu Perguruan Tinggi secara eksternal baik di

bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat.

- **Akreditasi Pogram Studi (APS)**, yang dilakukan oleh BAN-PT, LAM dan/atau lembaga-lembaga akreditasi internasional. Tujuannya adalah untuk: menjamin dan memastikan kelayakan dan kualitas program studi secara eksternal baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat, berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) dan/atau standar yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi lainnya.
- **Audit Manajemen Organisasi Pendidikan (ISO 21001:2018)**. Audit ini bertujuan untuk mengaudit kelayakan sistem manajemen mutu UT sebagai organisasi pendidikan dalam mencapai tujuan dan menjalankan fungsi utamanya, yaitu memberikan pendidikan yang bermutu dalam rangka untuk meningkatkan kepuasan mahasiswa, penerima manfaat, dan tenaga kependidikan sesuai standar internasional yang disyaratkan oleh ISO 21001. ISO 21001:2018 ini merupakan turunan dari ISO 9001:2015.

H. STRUKTUR DOKUMEN SIMINTAS UT

Dokumen yang menjadi acuan kerja Simintas UT dibagi ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut.

1. KEBIJAKAN

Dokumen ini menggambarkan garis besar kebijakan UT dalam mengembangkan dan menerapkan sistem pengelolaan dan penjaminan kualitas UT untuk dapat menjalankan Misi dan mencapai Visi UT. Kebijakan Simintas UT dijabarkan dalam bentuk berikut.

- Kerangka Kebijakan Kualitas

Kerangka kebijakan kualitas memuat hasil pemetaan peraturan yang berlaku dan praktik baik yang relevan serta disesuaikan dengan Misi, Visi, dan kebutuhan spesifik UT sebagai PTTJJ. Korelasi antara persyaratan acuan, kebijakan, dan prosedur penjabarannya dipetakan pada Pemetaan Simintas UT vs Persyaratan (**Lampiran C s.d H**).

- Standar Kualitas UT (dokumen terpisah)

Standar kualitas UT memuat kebijakan yang menetapkan tingkat kualitas pelaksanaan Misi UT sebagai penyelenggara PTTJJ. Standar kualitas UT terdiri dari: (1) **Standar Pendidikan Tinggi UT** yang disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan (2) **Standar PTTJJ** yang disusun berdasarkan karakteristik atau kekhasan khusus UT sebagai PTTJJ.

- Peta Proses Simintas UT (**Lampiran B**)

Peta Proses Simintas UT memuat proses-proses yang dibutuhkan untuk menjalankan Misi dan mencapai Visi UT. Peta Proses Simintas UT menunjukkan urutan dan keterkaitan proses dalam sistem, serta menunjukkan penanggung jawab tiap proses serta kontribusi dan keterkaitan antarunit yang ada dalam struktur organisasi UT.

- Tabel Kendali Mutu (Dokumen Terpisah)

Tabel Kendali Mutu memuat rencana kendali penerapan Standar UT. Dokumen ini menjelaskan pada proses mana penerapan standar akan dikendalikan, bagaimana cara pengendaliannya, serta bagaimana dampak penerapan akan terukur sebagai kinerja.

- Pedoman (dokumen terpisah)

Pedoman memuat landasan teori yang perlu diperhitungkan dalam menentukan bagaimana proses-proses spesifik dijabarkan dalam prosedur dan/atau petunjuk kerja. Pedoman adalah kebijakan spesifik yang melengkapi Kerangka Kebijakan UT.

2. PROSEDUR

Prosedur (“manual” dalam SPMI) merupakan acuan yang menjelaskan bagaimana kebijakan diterapkan dalam suatu proses yang mengubah masukan menjadi keluaran untuk berkontribusi dalam sistem. Prosedur menjelaskan urutan dan keterkaitan aktivitas-aktivitas dalam suatu proses, fungsi/unit yang menjadi terlibat, ketentuan yang harus dipenuhi, ukuran kinerja, serta rekaman pelaksanaan kegiatan yang dihasilkan di tiap kegiatan. Prosedur juga dilengkapi dengan **Tabel Analisis Risiko Proses** yang memastikan bahwa setiap risiko terkait proses sudah diantisipasi.

3. PETUNJUK KERJA

Petunjuk Kerja (“Prosedur Operasional Standar” dalam Tata Naskah Dinas) memuat langkah-langkah atau ketentuan lebih rinci yang diperlukan oleh suatu fungsi untuk menjalankan satu tugas/kegiatan spesifik.

4. REKAMAN

Rekaman memuat catatan data pelaksanaan suatu kegiatan. Rekaman menjadi sumber informasi proses selanjutnya, bukti pelaksanaan kegiatan, serta sumber informasi evaluasi kinerja proses dan penelusuran masalah. Formulir disiapkan untuk membakukan data pelaksanaan yang harus direkam.

I. KERANGKA KEBIJAKAN

Sesuai dengan kebutuhan spesifik UT sebagai PTTJJ dan mengacu pada peraturan yang berlaku serta praktik baik yang relevan, UT menetapkan kerangka kebijakan pelaksanaan misi dan pencapaian visi. Kerangka kebijakan ini kemudian dijabarkan ke dalam acuan kerja Simintas sehingga dapat diterapkan secara konsisten. Secara komprehensif, Simintas UT meliputi 12 area kualitas dan

untuk setiap area kualitas ditetapkan kebijakan kualitas yang dituangkan dalam format Pernyataan Praktik Baik (*Statement of Best Practices*) sebagai berikut.

Area Kualitas	Jumlah Kebijakan Kualitas
1. Kebijakan dan Perencanaan	17
2. Manajemen Internal	18
3. Sumber Daya	17
4. Pemasaran, Promosi, Admisi dan Registrasi	10
5. Mahasiswa dan Profil Mahasiswa	11
6. Pengembangan Program Studi	13
7. Pengembangan Mata Kuliah	9
8. Prasarana, Media, dan Sumber Belajar	8
9. Pembelajaran dan Layanan Bantuan Belajar	14
10. Asesmen dan Evaluasi Keberhasilan Belajar	17
11. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	11
12. Kerjasama	5
Total	150

1. Kebijakan dan Perencanaan

Untuk menjamin kualitas dalam kebijakan dan perencanaan, UT memperhatikan variabel yang berkaitan dengan visi, misi, konteks organisasi, pemangku kepentingan, kebijakan, strategi, proses perumusan kebijakan, serta perencanaan dan pemantauan realisasinya.

Kebijakan kualitas terkait area Kebijakan dan Perencanaan adalah sebagai berikut.

- 1) Visi didefinisikan untuk menjelaskan bagaimana UT dapat tetap relevan dan kompetitif sesuai tren kebutuhan dan harapan mahasiswa dan penerima manfaat lainnya, tren perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mempertimbangkan dinamika konteks organisasi lainnya.
- 2) Misi didefinisikan untuk menjelaskan bagaimana UT dapat berkontribusi sesuai mandat negara sebagai pemangku kepentingan.
- 3) Konteks organisasi dan dinamikanya dicermati dan diantisipasi dampaknya pada kemampuan UT untuk menjalankan misi dan mencapai visinya.
- 4) UT memantau dan mengakomodasi perubahan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan yang relevan dengan visi, misi, dan tujuan UT.
- 5) Visi dijabarkan menjadi rencana strategis yang mendefinisikan tujuan dan sasaran spesifik.
- 6) Rencana strategis dirumuskan untuk jangka panjang (20 tahun) dengan analisis yang mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan institusi, serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal.

- 7) Fokus peningkatan guna mencapai visi ditetapkan sebagai tujuan yang dijabarkan menjadi sasaran terukur untuk tiap proses/unit yang relevan.
- 8) Perumusan strategi harus mencakup rencana untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya secara optimal untuk mencapai sasaran.
- 9) Visi, misi, kebijakan, dan strategi lingkup universitas menjadi acuan visi, misi, kebijakan, dan strategi lingkup fakultas/sekolah sebagai Unit Pengelola Program Studi dengan menambahkan visi keilmuan program studi yang dikelolanya.
- 10) Setiap unit menetapkan strategi/program pencapaian sasaran yang menjadi tanggung jawabnya dalam rencana jangka menengah (5 tahun).
- 11) Rencana operasional dan strategi pencapaian sasaran lima tahunan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan.
- 12) Kebijakan dirumuskan berdasarkan hasil pemetaan peraturan yang berlaku dan praktik baik yang relevan agar dapat menjalankan Misi UT, memenuhi Standar UT, serta mencapai Visi UT.
- 13) Kebijakan diterapkan pada proses yang relevan dengan mempertimbangkan risiko yang ada.
- 14) Proses-proses yang dibutuhkan untuk menjalankan misi dan mencapai visi UT diidentifikasi dan ditetapkan, termasuk urutan, keterkaitan antar-proses, indikator kinerja, serta penanggung jawabnya.
- 15) Target indikator kinerja tiap proses ditetapkan untuk memberikan kontribusi pada capaian sasaran yang ditetapkan pemerintah, kepuasan penerima manfaat, dan pengakuan badan akreditasi yang mewakili masyarakat luas sebagai pemangku kepentingan.
- 16) Visi, misi, kebijakan, dan strategi disosialisasikan secara berjenjang dalam rangka mendapatkan kontribusi dari seluruh pimpinan, staf, dan pemangku kepentingan yang relevan.
- 17) Manajemen mengevaluasi efektivitas kebijakan dan progres capaian rencana strategis minimal sekali dalam satu tahun untuk meninjau perubahan konteks organisasi, kinerja Simintas UT, kecukupan sumber daya, efektivitas antisipasi risiko, kesempatan perbaikan, dan umpan balik.

2. Manajemen Internal

Simintas UT adalah wujud komitmen UT untuk menyelenggarakan PTTJJ yang berkualitas, efektif dan efisien, serta memberi layanan prima kepada mahasiswa. Simintas UT dijalankan dengan dipandu dokumentasi yang baku, didukung kepemimpinan yang kuat, serta difasilitasi dengan jalur komunikasi yang jelas dan manajemen keuangan yang sehat.

- 1) Kebijakan kualitas terkait Manajemen Internal adalah sebagai berikut. UT dikelola secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, adil, demokratis, rasional, dan non-diskriminatif, dengan mengacu pada Simintas UT sebagai aturan internal yang terdokumentasi secara sistematis, baku, terkendali, serta **memenuhi semua persyaratan dan peraturan yang berlaku.**
- 2) UT menyusun, menerapkan, memelihara, dan **terus-menerus meningkatkan Simintas** agar dapat **memberikan layanan prima**, berkontribusi maksimal, serta tetap relevan bagi mahasiswa, masyarakat, dan penerima manfaat lainnya.

- 3) Pemenuhan dan pelampauan Standar Nasional Dikti dilakukan dengan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar UT yang mengacu pada prosedur dan tabel kendali mutu yang relevan.
- 4) Seluruh proses dikelola mulai dari perencanaan (*Plan*); pengorganisasian, penempatan personel, dan pengarahan (*Do*); pengawasan dan evaluasi (*Check*); serta memastikan tindak lanjutnya (*Action*) berjalan secara konsisten dan efektif.
- 5) Proses dikendalikan sesuai dampak dan kemungkinan risiko yang ada, agar konsisten menerapkan Standar UT yang relevan dan menghasilkan keluaran yang diharapkan, serta berkontribusi pada capaian kinerja UT.
- 6) Pelaksanaan proses memanfaatkan TIK yang mutakhir, terintegrasi, serta tepat guna dalam rangka meningkatkan keandalan, keamanan, efektivitas, dan produktivitas proses.
- 7) Rekaman dan data pelaksanaan seluruh proses disimpan dan dipelihara menjadi pangkalan data UT; dilindungi sepanjang dibutuhkan untuk layanan akademik, administrasi, dan operasional universitas; diolah menjadi informasi pendukung dalam pengambilan keputusan; serta dilaporkan sesuai kebutuhan kepada pemerintah dan masyarakat selaku pemangku kepentingan.
- 8) Keputusan diambil setelah meninjau bukti-bukti dan data yang ada dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan mahasiswa dan penerima manfaat lainnya, serta mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan lainnya.
- 9) Perubahan dan/atau kebijakan baru diterapkan pada skala universitas hanya setelah risiko yang ada diantisipasi dan/atau hasil evaluasi penerapan skala kecil dapat diterima.
- 10) Komunikasi internal dua arah dilaksanakan secara berjenjang dengan data pendukung yang lengkap dan akurat untuk menjelaskan penetapan kebijakan dan melaporkan umpan balik pelaksanaan kebijakan.
- 11) Efektivitas koordinasi internal dipastikan dengan kehadiran setiap pihak yang berkepentingan, verifikasi pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya, kelengkapan agenda rapat, serta adanya keputusan untuk setiap agenda yang dicatat sebagai hasil rapat.
- 12) Pemantauan, audit internal, dan audit eksternal dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa kebijakan dan rencana kerja dilaksanakan dengan konsisten dan efektif.
- 13) Setiap proses/prosedur dalam Simintas UT diaudit minimal sekali dalam setahun dengan sampel unit yang dipilih sesuai prioritas dan kinerja.
- 14) Ketidaksesuaian produk/layanan diidentifikasi, dipisahkan, diperbaiki, dan diinformasikan dengan segera untuk meminimalkan dampak bagi mahasiswa dan penerima manfaat lainnya.
- 15) Keluhan dari mahasiswa dan penerima manfaat lainnya ditangani segera dan efektif, kemudian masalah yang sistemis dianalisis dan diperbaiki akar masalahnya agar tidak berulang.
- 16) UT mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari mahasiswa dan pemangku kepentingan lainnya secara berkala untuk menentukan prioritas peningkatan.
- 17) Evaluasi kinerja dilakukan secara periodik untuk terus-menerus meningkatkan layanan dan kinerja proses.
- 18) Capaian kinerja diukur dengan metode yang tepat dan dianalisis untuk mengidentifikasi akar masalah, faktor pendukung, dan faktor penghambat ketercapaiannya.

3. Sumber Daya

Sumber daya ditetapkan, disediakan, dan dikelola guna meningkatkan kemampuan dan kapasitas UT dalam menjalankan misi dengan memuaskan, serta mampu mencapai visi sebagaimana diharapkan. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, finansial, pengetahuan organisasi, lingkungan belajar, lingkungan kerja, serta sarana dan prasarana, baik yang disediakan UT sendiri maupun oleh penyedia luar. Kebijakan kualitas terkait Sumber Daya adalah sebagai berikut.

- 1) Sumber daya disediakan tidak hanya cukup untuk dapat menerapkan Simintas, tetapi juga cukup untuk dapat mengembangkan, memelihara, dan terus-menerus meningkatkannya.
- 2) UT melaksanakan baik rekrutmen, promosi, ataupun alih daya SDM berdasarkan kompetensi dan kinerja untuk memenuhi kebutuhan operasional dan kebutuhan strategis.
- 3) UT melaksanakan program orientasi pegawai untuk menjelaskan misi, visi, etika kerja, deskripsi pekerjaan, standar kinerja, dan pengembangan karier kepada pegawai baru.
- 4) Deskripsi pekerjaan, persyaratan kompetensi, dan standar kinerja ditetapkan untuk setiap fungsi dan jabatan, termasuk yang direkrut tidak tetap seperti tutor, penulis bahan ajar, laboran, dll.
- 5) UT meninjau komposisi, kompetensi, rasio, dan kinerja SDM secara periodik serta memastikan kesesuaiannya dengan tuntutan pekerjaan, beban kerja, perkembangan TIK, dan rencana strategis institusi.
- 6) Pengembangan kompetensi pegawai, termasuk dosen tetap program studi, dilakukan sesuai hasil analisis kesenjangan kompetensi, evaluasi kinerja pegawai, dan rencana strategis UT.
- 7) Pelatihan ulang diberikan untuk memperbarui dan menyeragamkan keterampilan kerja pegawai, dengan prioritas pada keterampilan yang berisiko inkonsisten dengan berjalannya waktu.
- 8) UT terus meningkatkan kompetensi dosen agar memiliki keterampilan manajerial, mahir memanfaatkan TIK dalam melaksanakan Tri Dharma, serta meningkatkan kinerjanya.
- 9) Pengembangan karier pegawai disusun dan dilengkapi dengan sistem *reward and punishment*.
- 10) Dosen difasilitasi untuk berpartisipasi dalam organisasi profesi, memperoleh pengalaman profesional di luar kampus, dan mendapatkan akses terhadap sumber belajar untuk menunjang Tridarma Perguruan Tinggi.
- 11) Keuangan dikelola secara realistis, efisien, efektif, akuntabel, transparan, dan sesuai rencana strategis keuangan, sehingga menjamin ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan, keberlangsungan pelaksanaan misi, serta pencapaian tujuan dan visi UT
- 12) Sarana dan prasarana ditetapkan, disediakan, dikelola, dipelihara dan ditingkatkan, baik oleh UT maupun dengan mitra, dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, ramah lingkungan, serta ramah bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus,
- 13) UT memastikan efektivitas pelaksanaan pembelajaran mahasiswa dan produktivitas kinerja pegawai melalui layanan pendukung, lingkungan belajar, serta lingkungan kerja yang

akademis, aman dan nyaman, serta bebas dari kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi.

- 14) UT menyediakan, mengelola, dan mengembangkan sarana prasarana berbasis TIK untuk mempermudah akses dan memperluas jangkauan layanan dan kendali manajemen, dengan menerapkan tata kelola yang efektif, transparan, andal, aman dan akuntabel.
- 15) Pengetahuan organisasi dikelola dengan memanfaatkan TIK dalam bentuk dokumentasi Simintas UT, bahan ajar, koleksi pustaka, laporan penelitian, laporan abdimas, dan sumber daya manusia.
- 16) Koleksi pustaka disediakan, dikelola, dipelihara, dan dikembangkan sebagai sumber pengetahuan organisasi dan sumber belajar mahasiswa, serta dapat diakses oleh perguruan tinggi lain dengan memenuhi ketentuan lisensi dan persyaratan UT.
- 17) **UT menegakkan kode etik dan membangun budaya akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.**

4. Pemasaran, Promosi, Admisi dan Registrasi

UT berkomitmen untuk memberi akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi semua lapisan masyarakat, tanpa pembedaan dan pengecualian. UT sebagai penyelenggara PTTJJ memiliki kewajiban memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengikuti pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri.

Kebijakan kualitas terkait Pemasaran, Promosi, Admisi, dan Registrasi adalah sebagai berikut.

- 1) Setiap fakultas/sekolah dan program studi melakukan sosialisasi secara berkala kepada calon mahasiswa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan melalui beragam metode dan media dengan melibatkan sivitas akademika dan mitra.
- 2) Fakultas/sekolah sebagai unit pengelola program studi menyediakan laman berisi informasi profilnya yang mencakup keselarasan kompetensi dengan substansi keilmuan program studi, pengembangan keilmuan program studi, dan reputasi program studi di bidang keilmuannya.
- 3) Program studi menyediakan informasi tentang seluruh tahapan sebagai mahasiswa program studi dalam bentuk katalog yang mudah diakses oleh calon mahasiswa sebelum melakukan admisi.
- 4) Perubahan layanan akademik dan/atau akademik pada program studi disosialisasikan kepada mahasiswa dengan tenggang waktu yang cukup sebelum diterapkan.
- 5) Seluruh sistem layanan disediakan dengan memanfaatkan TIK dan menyediakan pilihan, agar efektif, efisien, dan berjangkauan luas namun tetap mudah diakses dan digunakan oleh seluruh calon mahasiswa dan mahasiswa tanpa pembedaan.
- 6) Registrasi untuk setiap program pendidikan dibuka setelah memastikan seluruh standar pelayanan minimum dapat diberikan kepada mahasiswa.

- 7) UT mencari dan menjaring penerima beasiswa serta menyediakan beasiswa atau bantuan biaya studi bagi calon mahasiswa dan mahasiswa dengan kriteria yang adil dan tidak diskriminatif.
- 8) Kompetensi awal calon mahasiswa mendapat pengakuan melalui rekognisi pembelajaran lampau, yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.
- 9) Sesuai prinsip keterbukaan, UT tidak melaksanakan tes masuk untuk menyeleksi kesesuaian kompetensi calon mahasiswa untuk jenjang diploma dan sarjana. Tes masuk hanya disyaratkan bagi calon mahasiswa pada jenjang pascasarjana (Magister dan Doktor).
- 10) Dalam rangka melayani mahasiswa berkebutuhan khusus, UT menyediakan pedoman yang sesuai dan setiap kantor UT Daerah minimal mempunyai seorang dosen dan/atau tenaga kependidikan yang telah diberi pelatihan dengan kompetensi khusus serta menyediakan fasilitas akses layanan yang layak untuk mereka yang berkebutuhan khusus.

5. Mahasiswa dan Profil Mahasiswa

Dengan keragaman kondisi dan karakteristik mahasiswa, **UT berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi jarak jauh berkualitas dunia dengan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.** Kebijakan kualitas terkait Mahasiswa dan Profil Mahasiswa adalah sebagai berikut.

- 1) Mahasiswa baru diberi orientasi dan pelatihan keterampilan belajar jarak jauh, termasuk bagaimana mengakses sumber belajar dan layanan mahasiswa lainnya agar memiliki pengalaman belajar dan meningkatkan potensi keberhasilan belajar.
- 2) Pangkalan data mahasiswa dipelihara, dijaga kerahasiaannya, dan dikelola berdasarkan nomor induk unik tiap mahasiswa.
- 3) Informasi tentang calon mahasiswa dan mahasiswa digunakan sebagai masukan untuk merancang dan mengembangkan program studi, kurikulum, mata kuliah, bahan ajar, layanan bantuan belajar, layanan evaluasi hasil belajar, dan layanan pendukung lainnya.
- 4) Dosen dan tutor diberi akses untuk mendapatkan informasi tentang mahasiswa sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
- 5) Layanan UT mengakomodasi kebutuhan khusus mahasiswa baik yang berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, geografis, sarana belajar, maupun keterbatasan mental atau fisik.
- 6) Keberhasilan studi mahasiswa dimonitor untuk mengidentifikasi mahasiswa yang memerlukan konseling untuk mendiagnosis hambatan belajarnya dan mengusulkan solusinya.
- 7) Layanan bimbingan dan konseling diberikan untuk membantu keberhasilan studi dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus mahasiswa, perbedaan orientasi belajar, ketersediaan waktu belajar, dan tujuan pembelajaran.
- 8) Program studi menyediakan saluran komunikasi dengan mahasiswa dalam rangka sosialisasi maupun penjangkaran umpan balik melalui pemanfaatan berbagai media.

- 9) UT menggalang kerja sama dengan instansi pemberi kerja guna memberi kesempatan magang bagi mahasiswa dan kesempatan bekerja bagi lulusan.
- 10) UT mendorong pengembangan bakat dan minat mahasiswa dengan menyelenggarakan Program Kemahasiswaan.
- 11) UT menyediakan layanan kesehatan dengan memanfaatkan TIK dan bekerja sama dengan mitra.

6. Pengembangan Program Studi

Dalam rangka menyediakan akses pada pendidikan yang berkualitas dan relevan, UT merancang program studi dengan mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa, pengguna lulusan, masyarakat, dan penerima manfaat lainnya.

Kebijakan kualitas terkait Pengembangan Program Studi adalah sebagai berikut.

- 1) Program studi dirancang dengan perencanaan yang memadai dan realistis agar dapat mengakomodasi semua kebutuhan dan persyaratan, serta selesai tepat waktu dengan seluruh kelengkapannya sebelum dapat ditawarkan ke masyarakat.
- 2) Perancangan program studi mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan bekerja sama dengan para ahli dari asosiasi bidang ilmu, dunia usaha dan dunia industri (DUDI) terkait, pengguna lulusan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi capaian pembelajaran yang harus dimiliki lulusan program.
- 3) Perancangan program mempertimbangkan kebutuhan khusus mahasiswa, variasi kemampuan belajar mahasiswa, variasi ketersediaan fasilitas belajar, keanekaragaman budaya, perkembangan sains dan teknologi, serta ketersediaan sumber daya lainnya.
- 4) Struktur kurikulum dirancang untuk dapat tepat memenuhi seluruh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan, dengan menggunakan kombinasi metode, bentuk kegiatan pembelajaran, pilihan media pembelajaran yang sesuai; memanfaatkan TIK; serta mendorong pengembangan keterampilan belajar mandiri.
- 5) Program studi dirancang sedemikian rupa sehingga pembelajaran berlangsung interaktif, holistik, ilmiah, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- 6) Program studi wajib mempunyai mata kuliah yang menggunakan penelitian dan abdimas sebagai bentuk pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajarannya.
- 7) Program studi dikembangkan dengan tetap memberi ruang bagi setiap individu mahasiswa untuk membangun keunikan kompetensinya sendiri sebagai daya saing dalam berkarier.
- 8) Program studi dirancang dengan mengantisipasi potensi kegagalan yang mungkin terjadi akibat karakteristik program itu sendiri.
- 9) Persyaratan untuk masuk program studi bersifat terbuka dan fleksibel serta mengakui pendidikan dan pengalaman sebelumnya melalui rekognisi pembelajaran lampau.

- 10) *Tracer study* lulusan serta survei umpan balik mahasiswa dan penerima manfaat lainnya dilakukan periodik guna mengetahui prioritas peningkatan program studi.
- 11) Evaluasi guna peningkatan efektivitas dan relevansi program studi dilakukan secara periodik dengan mempertimbangkan perkembangan IPTEKS, umpan balik mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan pemangku kepentingan lainnya, serta melibatkan pakar bidang ilmu program studi, asosiasi, dan industri.
- 12) Efektivitas pembelajaran dinilai dengan mengukur pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup aspek keserbacakupan, kedalaman, dan kebermanfaatannya.
- 13) Setiap perubahan program studi dan komponennya harus dipastikan kembali keutuhan program dan kesesuaian dengan peraturan, serta tidak ada dampak negatif pada kualitas lulusan.

7. Pengembangan Mata Kuliah

UT menjamin kualitas mata kuliah dengan mengkaji silabus dan isi mata kuliah secara seksama melalui pengembangan dan penelaahan mata kuliah.

Kebijakan kualitas terkait Pengembangan Mata Kuliah adalah sebagai berikut.

- 1) Program studi merancang mata kuliah dengan perencanaan yang memadai dan realistis agar dapat selesai tepat waktu dengan seluruh kelengkapannya sebelum jadwal penawaran mata kuliah kepada mahasiswa.
- 2) Perancangan dan pengembangan mata kuliah didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki keahlian akademis maupun teknis, pengalaman, pelatihan yang relevan dan memadai, serta dukungan teknis.
- 3) Mata kuliah dirancang dengan capaian pembelajaran yang jelas, kedalaman dan keluasan bahan kajian yang sesuai, serta memiliki keterpaduan alasan dan keseimbangan cakupan antara capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, dan metode asesmen.
- 4) Pilihan media belajar, layanan bantuan belajar, dan metode asesmen ditawarkan untuk mengakomodasi kebutuhan khusus mahasiswa, variasi kemampuan belajar mahasiswa, variasi ketersediaan fasilitas belajar, perkembangan sains dan teknologi, serta ketersediaan sumber daya lainnya.
- 5) Rancangan mata kuliah yang mengintegrasikan penelitian atau abdimas sebagai bentuk pembelajaran harus mengacu pada Standar UT terkait.
- 6) Materi mata kuliah disusun sesuai dengan rancangan mata kuliah, akurat, mutakhir, komprehensif, serta bebas dari bias jender, suku dan ras, kelas sosial, dan agama.
- 7) Rancangan mata kuliah dilengkapi dengan ketentuan persyaratan dan pengendalian bila pembelajaran dilakukan oleh penyedia eksternal.
- 8) Mata kuliah dirancang dengan mengantisipasi potensi kegagalan yang mungkin terjadi akibat karakteristik mata kuliah itu sendiri.
- 9) Evaluasi mata kuliah dilakukan secara periodik dan sistematis dalam rangka meningkatkan efektivitas pembelajaran dan relevansinya.

8. Prasarana, Media, dan Sumber Belajar

Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi jarak jauh, UT menyediakan sumber belajar berkualitas untuk memfasilitasi proses belajar mahasiswa. Pembelajaran memanfaatkan berbagai prasarana, media, dan sumber belajar sesuai latar belakang pengetahuan mahasiswa, persyaratan materi, akses mahasiswa ke teknologi, desain pedagogi mata kuliah, dan karakteristik media. Kebijakan kualitas terkait Prasarana, Media, dan Sumber Belajar adalah sebagai berikut.

- 1) Sumber belajar utama setiap mata kuliah bagi mahasiswa adalah Bahan Ajar Cetak (BAC), Bahan Ajar Interaktif (BAI) dan Panduan (praktik/praktikum) yang dirancang dengan format khusus untuk proses pembelajaran secara mandiri.
- 2) Dalam rangka memperluas pengalaman belajar, disediakan sumber belajar berkualitas selain BAC, BAI dan Panduan yang dikembangkan dalam berbagai media dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus mahasiswa, ketersediaan fasilitas belajar, dan perkembangan teknologi.
- 3) Materi dalam bahan ajar disajikan secara variatif dan interaktif sehingga mendorong mahasiswa untuk aktif belajar dan memungkinkan mahasiswa menguji pemahaman mereka.
- 4) Materi dari mitra dan *Open Educational Resources* (OER) diseleksi sebagai materi pengayaan sesuai capaian pembelajaran serta diintegrasikan dengan bahan ajar utama.
- 5) Bahan ajar cetak adalah sumber belajar utama dan didistribusikan dengan aman ke seluruh mahasiswa yang melakukan registrasi mata kuliah terkait.
- 6) Bahan ajar digital untuk semua mata kuliah disediakan di perpustakaan digital dan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa.
- 7) Kelebihan dan kekurangan setiap pilihan media bahan ajar harus diinformasikan agar mahasiswa dapat memilih yang paling sesuai dan efektif.
- 8) Guna memastikan efektivitas dan relevansinya, bahan ajar dievaluasi secara periodik dengan mempertimbangkan perkembangan IPTEKS serta umpan balik dari mahasiswa, tutor, dan pemangku kepentingan lainnya.

9. Pembelajaran dan Layanan Bantuan Belajar

UT memastikan pemenuhan capaian pembelajaran dengan menyelenggarakan pembelajaran sesuai Rencana Pembelajaran Semester dan memberi layanan bantuan belajar bagi mahasiswa yang membutuhkan. Pembelajaran dan layanan bantuan belajar diberikan dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi dalam beragam bentuk yang dapat diakses oleh mahasiswa. Kebijakan kualitas terkait Pembelajaran dan Layanan Bantuan Belajar adalah sebagai berikut.

- 1) Pembelajaran dilaksanakan sesuai metode yang ditentukan pada Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) yang bersifat interaktif, holistik, ilmiah, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- 2) Pembelajaran berlangsung dalam interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dengan bentuk dan intensitas sesuai kebutuhan mahasiswa serta ketersediaan fasilitas belajar namun tetap mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan aktif.
- 3) UT menyediakan, memelihara, dan mengembangkan lingkungan belajar digital yang memungkinkan mahasiswa terlibat aktif, berinteraksi, dan berkolaborasi dalam pembelajaran jarak jauh.
- 4) Bentuk kegiatan pembelajaran dipilih agar dapat memfasilitasi metode pembelajaran sesuai RPS.
- 5) UT menyediakan infrastruktur yang tepat guna dan memadai untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran baik secara daring, luring, sinkron, maupun asinkron.
- 6) UT memastikan bahwa pembelajaran yang dilakukan oleh penyedia eksternal memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan UT.
- 7) Beragam bentuk layanan bantuan belajar disediakan agar mahasiswa memiliki pilihan untuk memanfaatkan layanan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan pilihan mahasiswa serta ketersediaan fasilitas akses.
- 8) Tenaga pendidik diseleksi untuk memastikan kesesuaian kompetensinya serta dievaluasi secara periodik untuk memastikan kecukupan kinerjanya.
- 9) Jumlah tenaga pendidik disediakan sesuai jumlah mahasiswa peserta dan ketentuan rasio jumlah mahasiswa per kelas dan per tenaga pendidik.
- 10) Pelatihan tenaga pendidik diberikan di awal rekrutmen dan setiap semester sebagai pelatihan penyegaran.
- 11) Informasi tentang capaian pembelajaran lulusan dan rencana aktivitas pembelajaran diberikan pada bahan ajar atau panduan mata kuliah terkait, serta wajib dijelaskan oleh tenaga pendidik kepada mahasiswa pada pertemuan pertama pembelajaran.
- 12) Kemajuan belajar mahasiswa dimonitor oleh program studi dengan mekanisme yang jelas dan konsisten termasuk mendapatkan umpan balik atas hasil belajarnya secara tepat waktu.
- 13) Penyelenggaraan pembelajaran dan layanan bantuan belajar dimonitor kesesuaiannya dan dievaluasi efektivitasnya dengan menggunakan mekanisme yang jelas dan konsisten.
- 14) Sumber belajar pada layanan bantuan belajar dikembangkan sesuai Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah terkait, serta terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran dan asesmennya.

10. Asesmen Hasil Belajar Belajar Mahasiswa

UT menjamin kualitas asesmen dan evaluasi belajar mahasiswa sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan program studi serta menggunakan sistem yang terstandar dengan memanfaatkan TIK yang tepat guna dan dapat diakses oleh mahasiswa. Kebijakan kualitas terkait Asesmen dan Evaluasi Keberhasilan Belajar Mahasiswa adalah sebagai berikut.

- 1) Hasil belajar mahasiswa dinilai menggunakan asesmen formatif dan sumatif yang diintegrasikan dalam bahan ajar, pembelajaran, layanan bantuan belajar, dan/atau kegiatan ujian.
- 2) Asesmen hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, objektif, akuntabel, adil, transparan, dan edukatif.
- 3) Asesmen diselenggarakan secara komprehensif dan fleksibel dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.
- 4) Mekanisme dan kriteria asesmen hasil belajar diinformasikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mengukur dan mengevaluasi kemajuan belajarnya secara mandiri baik melalui tes formatif maupun penyelesaian tugas.
- 5) Instrumen asesmen hasil belajar mahasiswa dipastikan valid dan reliabel dengan memperhatikan capaian pembelajaran yang dinilai, karakteristik mata kuliah, kebutuhan khusus mahasiswa, tuntutan pengguna lulusan, risiko bias dan kecurangan, serta perkembangan teknologi.
- 6) Instrumen asesmen hasil belajar yang telah divalidasi, disimpan dan dirakit dalam sistem bank soal untuk menjamin kerahasiaan dan keamanannya, serta diperbarui sesuai perubahan capaian pembelajaran dan bahan ajar.
- 7) Validitas dan kerahasiaan bahan untuk pelaksanaan asesmen, kesesuaian dan konsistensi pelaksanaan asesmen, serta akurasi hasil asesmen dipastikan dengan menyediakan acuan kerja baku, seleksi dan pelatihan panitia pelaksana, serta melakukan audit internal, baik saat persiapan, pelaksanaan, maupun pengolahan hasil asesmen.
- 8) Potensi kesalahan, bias, dan waktu untuk memproses hasil asesmen diminimalkan dengan memanfaatkan teknologi informasi, menyediakan pedoman pelaksanaan asesmen yang rinci, sumber daya yang cukup, serta seleksi dan pelatihan pemeriksa (korektor).
- 9) Hasil karya mahasiswa disimpan selama proses asesmen dan dilindungi sebagai kekayaan intelektual mahasiswa.
- 10) Mahasiswa diberi informasi *grade* hasil asesmen serta informasi tentang materi yang teridentifikasi belum dikuasai oleh mahasiswa.
- 11) Rekaman hasil asesmen dipelihara dalam sistem pangkalan data selama proses asesmen dan masa tenggang umpan balik untuk dijadikan masukan evaluasi efektivitas pembelajaran serta dilaporkan ke pemerintah sebagai pemangku kepentingan melalui PD Dikti.
- 12) Hasil asesmen dapat dipertanggungjawabkan dan dapat ditelusur balik kesesuaiannya berdasarkan bukti rekaman proses yang terpelihara.
- 13) Sistem pengaduan nilai mata kuliah disediakan sehingga mahasiswa dapat mengetahui hasil asesmen dan dapat memberikan umpan balik.
- 14) Peraturan untuk menangani plagiarisme dan kecurangan lainnya diterapkan dan diinformasikan kepada mahasiswa.
- 15) Kasus plagiarisme, kecurangan, dan bahan pendukung asesmen yang teridentifikasi tidak valid, perlu dicatat dan terhadap hasil ujian dan bahan ujian terkait ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

- 16) Untuk mata kuliah yang digunakan bersama disediakan mekanisme untuk menyelaraskan standar asesmen UT dengan standar asesmen perguruan tinggi lain yang berkepentingan.
- 17) Pelaksanaan asesmen dan pengolahan hasilnya dimonitor dan dievaluasi dalam upaya meningkatkan konsistensi dan efektivitasnya.

11. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (abdimas) adalah kegiatan yang wajib dilakukan sebagai misi/darma perguruan tinggi. **Untuk darma penelitian, UT berkomitmen untuk terus-menerus mengembangkan sistem PTTJJ sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian. Untuk darma abdimas, UT berkomitmen untuk memanfaatkan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dalam rangka menjawab tantangan kebutuhan masyarakat, dan pembangunan nasional.** Kebijakan kualitas terkait Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut.

- 1) Kebijakan terkait penelitian ataupun abdimas, termasuk tentang integrasinya dengan pembelajaran mahasiswa, dirumuskan dalam Standar UT, rencana induk, dan pedoman masing-masing.
- 2) Rencana induk penelitian ataupun abdimas disusun dengan mengacu pada rencana strategis universitas.
- 3) UT mewajibkan dosen melakukan penelitian dan abdimas dengan melibatkan mahasiswa sebagai bagian pembelajaran, baik secara mandiri maupun secara institusi.
- 4) Penelitian UT tentang PTTJJ dan keilmuan program studi mendapat prioritas alokasi sumber daya penelitian internal dengan membentuk kelompok riset dan laboratorium riset.
- 5) Untuk penelitian dan abdimas, kualitas kegiatan dipastikan dengan menilai kelayakan proposal penelitian berdasarkan relevansi, kompetensi pelaksana, dan dampak kegiatan bagi pemangku kepentingan.
- 6) Kegiatan penelitian dan abdimas dikelola oleh unit khusus dengan didukung staf yang kompeten, pendanaan yang cukup, infrastruktur yang memadai, prosedur pengelolaan yang baku, serta jejaring kolaborasi dalam lingkup nasional dan internasional.
- 7) **UT memberi pengakuan, penghargaan, dan perlindungan atas kekayaan intelektual civitas academica UT dalam rangka meningkatkan dan menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat bagi masyarakat.**
- 8) Hasil penelitian dan abdimas didiseminasikan sesuai kebijakan melalui berbagai media serta diukur tingkat pemanfaatannya, terkecuali penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- 9) Hasil penelitian tentang PTTJJ menjadi pengetahuan organisasi untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan kualitas layanan UT.
- 10) Anggota masyarakat, pengambil kebijakan, serta pemangku kepentingan lainnya dilibatkan dalam kegiatan abdimas sebagai mitra.

- 11) UT mengevaluasi kualitas dan kesesuaian penelitian dan abdimas dengan rencana induk secara berkala, dan melihat kontribusinya pada capaian sasaran strategis.

12. Kerjasama

Guna meningkatkan kemampuan dan kapasitasnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh, UT bekerja sama dengan berbagai pihak dalam berbagai hal, seperti penyediaan beasiswa, fasilitas penunjang, dan tenaga ahli. Kebijakan kualitas terkait Kerjasama adalah sebagai berikut.


- 1) Jejaring dan kemitraan dikembangkan sesuai rencana strategis dengan prosedur yang baku.
- 2) UT mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling memberikan manfaat.
- 3) Perjanjian kerja sama disepakati untuk mendefinisikan peran dan tanggung jawab semua pihak yang terlibat, dikomunikasikan, dan dipatuhi sebagai kendali kemitraan.
- 4) UT menerapkan pengendalian untuk memastikan bahwa sarana prasarana, proses, produk, atau layanan yang dilakukan/didapat dari mitra memenuhi persyaratan yang disepakati.
- 5) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan kerja sama berlangsung dengan baik.

J. DEFINISI

1. Civitas Academica adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa (UU No.12 Tahun 2012)
2. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU No.12 Tahun 2012)
3. Layanan bantuan belajar (tutorial) adalah layanan untuk memantapkan hasil belajar mandiri mahasiswa dalam mendukung penguasaan capaian belajar mata kuliah (Pertor UT No.1156 Tahun 2022)
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi (UU No.12 Tahun 2012).
5. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (UU No.12 Tahun 2012).
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (UU No.12 Tahun 2012).
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT (UU No. 20 Tahun 2003).

8. Tutor adalah dosen, pendidik, atau praktisi yang berdasarkan pendidikan dan/atau keahliannya ditetapkan oleh Dekan/Direktur untuk memberikan bimbingan dan layanan pembelajaran kepada mahasiswa (Pertor UT No. 1156 Tahun 2022).
9. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu (Permendikbudristek No. 41 Tahun 2021).
10. Mahasiswa berkebutuhan khusus adalah mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (UU No. 20 Tahun 2003), tidak dapat dipenuhi melalui pembelajaran dan penilaian biasa. Ini menyiratkan kebutuhan untuk memastikan adanya saluran komunikasi sehingga pihak yang berkepentingan dapat menerima informasi yang mereka butuhkan untuk aktivitas mereka. (ISO 21001:2018)
11. Asesmen adalah proses yang dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi proses dan kinerja siswa dalam belajar sesuai dengan capaian pembelajaran.
12. Asesor adalah tenaga profesional yang telah memenuhi syarat untuk diangkat dan ditugaskan oleh Kantor Penjaminan Mutu (KPM) untuk melakukan asesmen kecukupan dan/atau asesmen lapangan (Peraturan BAN-PT Nomor 1 Tahun 2017).
13. Evaluasi adalah proses menganalisis data hasil asesmen untuk menentukan keputusan tentang kinerja suatu proses dan kegiatan;
14. Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal yang merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (UU No. 12 Tahun 2012) atau standar internasional dari lembaga pengakreditasi lainnya.
15. Pemeriksa (Korektor) adalah pemeriksa hasil ujian uraian dan/atau laporan hasil kinerja peserta didik
16. Mahasiswa adalah peserta didik pada seluruh jenjang dan program studi di UT dan diidentifikasi dengan Nomor Induk Mahasiswa yang diterbitkan oleh UT.
17. Pangkalan Data Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

LAMPIRAN A : Struktur Organisasi UT



Lampiran G - Pemetaan Dokumentasi Simintas UT vs Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015)

Dokumen	No. Dokumen	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,10
Pengembangan Simintas	UT - KPM - SOP01 - RIII.00	○									
<i>PPEPP Standar Dikti UT</i>	UT - KPM - SOP02 - RIII.00	○	○	○							
Audit Mutu Internal	UT - KPM - SOP03 - RIII.00	○									○
Tindakan Perbaikan	UT - KPM - SOP04 - RIII.00										
<i>Pengelolaan Akreditasi dan Sertifikasi</i>	UT - KPM - SOP05 - RIII.00										
Fakultas/Sekolah											
Pengembangan program studi	UT – WRI – SOP01 – RIII.00		○	○				○		○	
Pengembangan kurikulum	UT – WRI – SOP02 – RIII.00		○	○							
Pengembangan bahan ajar	UT – WRI – SOP03 – RIII.00		○	○			○				
Pengembangan bahan ujian	UT – WRI – SOP04 – RIII.00		○	○							
<i>Pengelolaan pembelajaran pilihan</i>	UT – WRI – SOP05 – RIII.00			○	○		○				
<i>Evaluasi mata kuliah</i>	UT – WRI – SOP06 – RIII.00		○	○				○		○	
<i>Pengelolaan kegiatan kemahasiswaan akademik</i>	UT – WRI – SOP07 – RIII.00				○						
<i>Monitoring kemajuan belajar mahasiswa (+konseling+yudisium)</i>	UT – WRI – SOP08 – RIII.00			○	○		○	○			
Pusat Riset dan Inovasi Pendidikan Jarak Jauh											
Analisis kebutuhan & umpan balik mahasiswa, tutor, pengelola, pegawai, masyarakat	UT – PRIPJJ – SOP01 – RIII.ii	○			○			○		○	
Pengelolaan penelitian dosen UT	UT – PRIPJJ – SOP02 – RIII.ii					○					
Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	UT – PRIPJJ – SOP03 – RIII.ii					○					
Puslaba											
Tiras Bahan Ajar	UT – LLOP2 – SOP01 – RIII.00						○				
Penerimaan BA	UT – LLOP2 – SOP02 – RIII.00						○				
Persiapan dan Perakitan	UT – LLOP2 – SOP03 – RIII.00						○				
Inventory Count	UT – LLOP2 – SOP04 – RIII.00						○				
Penanganan Barang Tidak Sesuai	UT – LLOP2 – SOP05 – RIII.00						○				
Distribusi BA Sipas	UT – LLOP2 – SOP06 – RIII.00						○				
Perakitan BA Siap Pesan	UT – LLOP2 – SOP07 – RIII.00						○				
Penanganan Pesanan BA	UT – LLOP2 – SOP08 – RIII.00						○				

Lampiran G - Pemetaan Dokumentasi Simintas UT vs Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015)

Dokumen	No. Dokumen	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,10
Pusat Pengelolaan Pembelajaran											
<i>Pengelolaan LKBJJ</i>	UT – LLOP3 – SOP1 – RIII.00				○						
Pengelolaan tuton dan tuweb	UT – LLOP3 – SOP2 – RIII.00			○			○				
Pengelolaan Tutorial Tatap Muka	UT – LLOP3 – SOP3 – RIII.00			○			○				
Pengelolaan Praktik/Praktikum	UT – LLOP3 – SOP4 – RIII.00						○				
<i>Seleksi Evaluasi Tenaga Akademik Non UT (RPL-B)</i>	UT – LLOP3 – SOP5 – RIII.00					○				○	
Pusat Pengolahan Pengujian											
Pengelolaan bank soal	UT – LLOP4 – SOP1 – RIII.00										
Penyiapan naskah ujian & lembar jawaban	UT – LLOP4 – SOP2 – RIII.00										
Pengelolaan ujian online (proctoring)	UT – LLOP4 – SOP3 – RIII.00			○							
Pengelolaan Take Home Exam	UT – LLOP4 – SOP4 – RIII.00			○							
Pelaksanaan Ujian	UT – LLOP4 – SOP5 – RIII.00			○							
Pemeriksaan Hasil Ujian Uraian	UT – LLOP4 – SOP6 – RIII.00										
<i>Pengolahan hasil ujian (+grading)</i>	UT – LLOP4 – SOP7 – RIII.00				○						
Pusat Sumber Daya Manusia											
Rekrutmen pegawai	UT – PSDM – SOP01 – RIII.00					○					
Penempatan pegawai	UT – PSDM – SOP02 – RIII.00					○					
Penilaian kinerja pegawai	UT – PSDM – SOP03 – RIII.00					○					
Pelatihan	UT – PSDM – SOP04 – RIII.00					○					
Pendidikan lanjut	UT – PSDM – SOP05 – RIII.00					○					
Direktorat Sistem Informasi											
Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi	UT – DSI – SOP01 – RIII.00						○				
Pengelolaan Jaringan	UT – DSI – SOP02 – RIII.00							○			
Pemeliharaan dan perlindungan pangkalan data UT	UT – DSI – SOP03 – RIII.00							○			
Direktorat Pemasaran dan Kerja Sama											
Pengelolaan Sosialisasi dan Promosi	UT – DPK – SOP01 – RIII.00				○				○		
Pengelolaan kerja sama	UT – DPK – SOP02 – RIII.00	○									
<i>Pengelolaan kegiatan kemahasiswaan non akademik</i>	UT – DPK – SOP03 – RIII.00				○						

Lampiran G - Pemetaan Dokumentasi Simintas UT vs Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015)

Dokumen	No. Dokumen	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	1,10
Penanganan keluhan mahasiswa, tutor, pengelola	UT – DPK – SOP04 – RIII.00									○	
Pusat Perpustakaan dan Kearsipan											
Pengembangan koleksi pustaka	UT – PPK – SOP01 – RIII.00						○				
Pengelolaan koleksi pustaka	UT – PPK – SOP02 – RIII.00										
Pengelolaan arsip	UT – PPK – SOP03 – RIII.00										
Direktorat Manajemen Aset, Umum, Pengadaan Barang dan Jasa											
Pengadaan barang dan jasa	UT – DMAUPBJ – SOP01 – RIII.00										
Pengelolaan sarana prasarana	UT – DMAUPBJ – SOP02 – RIII.00										
Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan											
Registrasi	UT – DAAK – SOP01 – RIII.00				○						
<i>Registrasi dengan RPL Tipe A</i>	UT – DAAK – SOP02 – RIII.00				○						
<i>Pengelolaan program beasiswa</i>	UT – DAAK – SOP03 – RIII.00				○						
Layanan administrasi kemahasiswaan	UT – DAAK – SOP04 – RIII.00				○						
Pusat Pengelola Keuangan											
Pengelolaan Keuangan	UT – PPK – SOP01 – RIII.ii						○				

UT – KBJ07 – RI.00

Lampiran I - Pemetaan Persyaratan SN Dikti 2023 vs Standar UT

Standar	Pasal	SN Dikti - Pendidikan	Simintas UT	Status	Referensi
	1,8	Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu			
	4,3	Penyelenggaraan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.	Teaching University: Pendidikan xx % Penelitian yy % PkM zz %	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024
		(1) Standar nasional pendidikan terdiri atas: a. standar luaran pendidikan; b. standar proses pendidikan; dan c. standar masukan pendidikan. (2) Standar luaran pendidikan merupakan standar kompetensi lulusan. (3) Standar proses pendidikan terdiri atas: a. standar proses pembelajaran; b. standar penilaian; dan c. standar pengelolaan. (4) Standar masukan pendidikan terdiri atas: a. standar isi; b. standar dosen dan tenaga kependidikan; c. standar sarana dan prasarana; dan d. standar pembiayaan. (5) Standar nasional pendidikan menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.	Standar UT - Pendidikan terdiri dari: 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. standar proses pembelajaran 3. standar penilaian; dan 4. standar pengelolaan: - Peta Proses Simintas UT - Prosedur Pengelolaan Pembelajaran 5. standar isi; 6. standar dosen dan tenaga kependidikan 7. standar sarana dan prasarana; dan 8. standar pembiayaan.	Sesuai	
Standar Kompetensi Lulusan	6	(1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi. (2) Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. (3) Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan.	Revisi untuk integrasi komponen sikap, pengetahuan dan ketrampilan dalam CPL.	Sesuai	Standar Dikti UT - Standar Kompetensi Lulusan

	7	CPL untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/ keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.	CPL untuk setiap program studi mencakup pengetahuan dan keterampilan: a. dari satu atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. yang diperlukan untuk berkarir di bidang kerja yang relevan; c. yang diperlukan untuk melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d. yang diperlukan untuk belajar sepanjang hayat.	Sesuai	Standar Dikti UT - Standar Kompetensi Lulusan	
	8,1	Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan: a. pemangku kepentingan; dan/atau b. dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.	6.2. Dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai acuan awal, UT bekerja sama dengan para ahli dari asosiasi bidang ilmu, industri terkait, pengguna lulusan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengidentifikasi capaian pembelajaran yang harus dimiliki lulusan program.	Sesuai	Kebijakan Simintan 2024 Kerangka Kebijakan 6	
			Kompetensi utama dan CPL disusun oleh Fakultas/Sekolah dengan melibatkan pemangku kepentingan yaitu: a. Tim pakar bidang ilmu; b. Asosiasi program studi; c. Asosiasi profesi; dan d. Asosiasi usaha/industri.	Sesuai	Prosedur pengembangan program studi.	
	8,2	Capaian pembelajaran lulusan memperhatikan: a. visi dan misi perguruan tinggi; b. kerangka kualifikasi nasional Indonesia; c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; d. kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja; e. ranah keilmuan program studi; f. kompetensi utama lulusan program studi; dan g. kurikulum program studi sejenis.	CPL disusun dengan mempertimbangkan: a. standar dikti UT; b. body of knowledge terbaru (tim pakar bidang ilmu); c. tabel profil lulusan hasil analisis kebutuhan (asosiasi profesi dan asosiasi usaha/industri); dan d. kurikulum program studi sejenis (asosiasi program studi).	Sesuai	Prosedur pengembangan program studi. PK Perumusan CPL	
	8,3	Capaian pembelajaran lulusan diinformasikan kepada mahasiswa program studi tersebut.	4.3. Program studi menyediakan informasi tentang seluruh tahapan sebagai mahasiswa program studi dalam bentuk katalog yang mudah diakses oleh calon mahasiswa sebelum melakukan admisi. 4.4. Perubahan pada program studi disosialisasikan kepada mahasiswa dengan tenggang waktu yang cukup sebelum diterapkan. 9.11) Informasi tentang capaian pembelajaran dan rencana aktivitas pembelajaran diberikan pada bahan ajar atau panduan mata kuliah terkait, serta wajib dijelaskan oleh tenaga pendidik kepada mahasiswa pada pertemuan pertama pembelajaran.	Melebihi	Kebijakan Simintan 2024	Tidak hanya CPL tetapi seluruh tahapan sebagai mahasiswa prodi. Tidak hanya diinformasikan di awal tetapi setiap kali ada perubahan.
	8,4	Capaian pembelajaran lulusan disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.	Capaian pembelajaran lulusan ini harus dijabarkan ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.	Sesuai	Standar Dikti UT - Standar Kompetensi Lulusan	
	8,5	Mata kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.	Setiap mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan.	Sesuai	Standar Dikti UT - Standar Kompetensi Lulusan	

	9	<p>Kompetensi utama lulusan program studi harus memenuhi ketentuan:</p> <p>a. program diploma satu, minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menguasai konsep umum pengetahuan dan keterampilan operasional lengkap; dan 2. mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik; <p>b. program diploma dua, minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menguasai prinsip dasar pengetahuan serta keterampilan pada bidang keahlian tertentu; dan 2. mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas serta kasus spesifik dengan memilih metode baku yang tepat; <p>c. program diploma tiga, minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum; 2. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; dan 3. mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data; <p>d. program sarjana terapan, minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan 2. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; <p>e. program sarjana, minimal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup 	Mengikuti namun sebaiknya diperjelas perbedaan antara tiap jenjang	Sesuai	Standar Dikti UT - Standar Kompetensi Lulusan	
	10	<p>(1) Kompetensi utama lulusan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh asosiasi program studi sejenis bersama pihak lain yang terkait.</p> <p>(2) Dalam hal asosiasi program studi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, kompetensi utama lulusan program studi disusun oleh perguruan tinggi.</p>	<p>Kompetensi utama dan CPL disusun oleh Fakultas/Sekolah dengan melibatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Asosiasi program studi; b. Tim pakar bidang ilmu; c. Asosiasi profesi; dan d. Asosiasi usaha/industri. 	Sesuai	Prosedur pengembangan program studi.	
			<p>CPL disusun dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. standar dikti UT; b. body of knowledge terbaru (tim pakar bidang ilmu); c. tabel profil lulusan hasil analisis kebutuhan (asosiasi profesi dan asosiasi usaha/industri); dan d. kurikulum program studi sejenis (asosiasi program studi). 	Sesuai	PK Perumusan CPL	
Standar Proses pembelajaran	11	<p>(1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.</p> <p>(2) Standar proses pembelajaran meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan proses pembelajaran; b. pelaksanaan proses pembelajaran; dan c. penilaian proses pembelajaran. 	<p>Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar ini berlaku untuk semua program studi dan semua jenjang yang ada di Universitas Terbuka.</p> <p>Standar proses pembelajaran mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. karakteristik proses pembelajaran b. perencanaan proses pembelajaran c. pelaksanaan proses pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> o metode pembelajaran o bentuk kegiatan pembelajaran o beban proses pembelajaran d. monitoring dan evaluasi proses pembelajaran 	Melebihi	Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran	

			Karakteristik pembelajaran berikut harus terwakili dengan memvariasikan metode pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Melebihi	Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran	Karakteristik dan metode pembelajaran
12	(1) Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan: a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran ; c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. (2) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.	Perencanaan proses pembelajaran mencakup kegiatan berikut: a. penjabaran CPL menjadi capaian pembelajaran MK sebagai tujuan belajar; b. identifikasi bahan kajian untuk dikembangkan menjadi bahan ajar ; c. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran ; d. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. Keluaran kegiatan a, c, d adalah RPS, RAT SAT dan Kisi-kisi bahan ujian Keluaran kegiatan b adalah RPBAI. Keseluruhan output tersebut dikemas sebagai Rancangan Mata Kuliah. Perencanaan proses pembelajaran dilakukan untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Rencana Pembelajaran Semester berisi kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah. RPS dikembangkan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi. RPS direvisi sesuai hasil evaluasi mata kuliah.	Melebihi	Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran Prosedur pengembangan kurikulum Prosedur pengembangan bahan ajar PK Penjabaran CPL dengan QFD	Pengembangan bahan ajar dan bahan ujian	
		Setiap mata kuliah dapat menerapkan lebih dari satu metode pembelajaran. Metode pembelajaran dipilih dan dikombinasikan untuk: • memaksimalkan efektifitas pembelajaran sesuai CPL yang dibebankan karakteristik bahan kajian dan CPL yang dibebankan. • memfasilitasi pencapaian seluruh CPL, • menerapkan seluruh karakteristik pembelajaran. Berikut adalah pilihan metode pembelajaran yang berlaku di UT dan karakteristiknya: 1) diskusi kelompok, 2) simulasi, 3) studi kasus, 4) discovery learning, 5) self directed learning, 6) pembelajaran kolaboratif, 7) pembelajaran kooperatif, 8) pembelajaran berbasis proyek, dan 9) pembelajaran berbasis kasus.	Melebihi	Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran		
13	(1) Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran secara terstruktur sesuai dengan arahan dosen dan/atau tim dosen pengampu dengan bentuk, strategi, dan metode pembelajaran tertentu. (2) Pelaksanaan proses pembelajaran mengacu pada perencanaan proses pembelajaran dengan memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.	8.1) Sumber belajar dikembangkan sesuai Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah terkait, serta terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran dan asesmennya. 9.1) Pembelajaran dilaksanakan sesuai metode yang ditentukan pada Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) sehingga interaktif, holistik, ilmiah, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024		

	14,1	Pelaksanaan proses pembelajaran diselenggarakan dengan: a. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;	9.1. Pembelajaran dilaksanakan sesuai metode yang ditentukan pada Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) sehingga interaktif, holistik, ilmiah, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, serta berpusat pada mahasiswa. 9.3. UT menyediakan, memelihara dan mengembangkan lingkungan belajar digital guna memungkinkan mahasiswa terlibat aktif, berinteraksi, dan berkolaborasi dalam pembelajaran jarak jauh.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
		b. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;	4. UT berkomitmen untuk memberi akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi semua lapisan masyarakat, tanpa perbedaan dan pengecualian. 4.5. Seluruh sistem layanan disediakan dengan memanfaatkan TIK dan menyediakan pilihan, agar efektif, efisien dan berjangkauan luas namun tetap mudah diakses dan digunakan oleh seluruh calon mahasiswa dan mahasiswa tanpa perbedaan.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
		c. menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan	3.13) UT memastikan efektivitas pelaksanaan pembelajaran mahasiswa dan produktivitas kinerja pegawai melalui layanan pendukung, lingkungan belajar, serta lingkungan kerja yang akademis, dan kondusif aman dan nyaman, serta bebas dari kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
		d. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.	4.8. Kompetensi awal calon mahasiswa mendapat pengakuan melalui rekognisi pembelajaran lampau, yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. 6.9) Persyaratan untuk masuk program studi bersifat terbuka dan fleksibel serta mengakui pendidikan dan pengalaman sebelumnya melalui rekognisi pembelajaran lampau.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
	14,2	Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3.13) UT memastikan efektivitas pelaksanaan pembelajaran mahasiswa dan produktivitas kinerja pegawai melalui layanan pendukung, lingkungan belajar, serta lingkungan kerja yang akademis, aman dan nyaman, serta bebas dari kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
	14,3	Fleksibilitas dalam proses pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk: a. proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh;	6.3) Perancangan program mempertimbangkan kebutuhan khusus mahasiswa, variasi kemampuan belajar mahasiswa, variasi ketersediaan fasilitas belajar, keanekaragaman budaya, perkembangan sains dan teknologi, serta ketersediaan sumber daya lainnya. 9.2. Pembelajaran berlangsung dalam interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dengan bentuk dan intensitas sesuai kebutuhan mahasiswa serta ketersediaan fasilitas belajar namun tetap mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan aktif.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
		b. keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan	4.8. Kompetensi awal calon mahasiswa mendapat pengakuan melalui rekognisi pembelajaran lampau, yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. 6.9) Persyaratan untuk masuk program studi bersifat terbuka dan fleksibel serta mengakui pendidikan dan pengalaman sebelumnya melalui rekognisi pembelajaran lampau.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	

		c. keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	4.8. Kompetensi awal calon mahasiswa mendapat pengakuan melalui rekognisi pembelajaran lampau, yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. 6.9) Persyaratan untuk masuk program studi bersifat terbuka dan fleksibel serta mengakui pendidikan dan pengalaman sebelumnya melalui rekognisi pembelajaran lampau.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
15		(1) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester. (2) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik. (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan 1 (satu) semester antara sesuai dengan kebutuhan. (4) Beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester. (5) Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. (6) Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.	Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan sistem kredit semester dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (sks). Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran dan besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Beban belajar ditetapkan sedemikian agar memungkinkan pembelajaran berlangsung efektif dalam kurun waktu yang optimum dan tetap memberi ruang personalisasi. Berikut adalah penjabaran satuan beban belajar mahasiswa: Tanpa semester antara.		Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran	
16,1		Pemenuhan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dilakukan dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain.	Pelaksanaan pembelajaran dengan metode terpilih harus mengikuti bentuk kegiatan tertentu yang difasilitasi oleh sistem penyelenggaraan PTJJ UT. Pilihan bentuk kegiatan pembelajaran yang tersedia dan metode pembelajaran yang sesuai adalah: Belajar mandiri, Belajar mandiri + tutorial syn-chronous Belajar mandiri + tutorial asynchronous Praktik/ praktikum Penelitian/ perancangan/ pengembangan Pengabdian kepada masyarakat		Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran	
16,2		Bentuk pembelajaran dilakukan melalui kegiatan: a. belajar terbimbing; b. penugasan terstruktur; dan/atau c. mandiri.	a. tutorial/praktik/praktikum terbimbing b. tugas tutorial, tugas praktik/praktikum c. belajar mandiri/tugas praktik/praktikum mandiri			
16,3		Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.	1 sks = 3 modul (jumlah halaman ditentukan format dan kepadatan BA)		Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran	

	16,4	Pemenuhan beban belajar dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk pembelajaran: a. dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; b. dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan c. pada lembaga di luar perguruan tinggi.	Cara pemenuhan beban belajar khusus untuk jenjang Sarjana (S1): Opsi 1 – Mahasiswa mengikuti seluruh proses pembelajaran di Program Studi UT di mana ia registrasi sesuai kurikulum Program Studi, baik mata kuliah wajib, inti maupun pilihan. Opsi 2 – Mahasiswa meregistrasi mata kuliah program studi lain di UT sebagai mata kuliah pilihan. Opsi 3 – Mahasiswa menuntaskan pembelajaran mata kuliah wajib dan inti di UT lalu mengikuti pembelajaran mata kuliah pilihan di luar UT. Opsi 4 – Mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar UT untuk mata kuliah pilihan dan sebagian mata kuliah inti.		Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran	
	16,5	Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.				
	16,6	Pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi dilaksanakan dengan bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.				
Diploma 1,2,3	17,1	Beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada: a. program diploma satu, minimal 36 satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 semester; b. program diploma dua, minimal 72 satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 4 semester; dan c. program diploma tiga, minimal 108 satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 semester.	Penetapan beban dan masa belajar tiap jenjang studi perlu mempertimbangkan asumsi awal apakah pembelajaran di UT adalah penuh waktu atau paruh waktu (lihat 1.8)		Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran	
	17,2	Distribusi beban belajar: a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.	Perlu mempertimbangkan ketersediaan waktu belajar (penuh/paruh waktu). Item (b) dengan kriteria berlaku hanya untuk mahasiswa berprestasi akademik tinggi		Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran	
	17,3	Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.	Tidak berlaku karena tidak ada semester antara.		Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran	
	17,4	Mahasiswa pada program diploma satu, diploma dua, dan diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan.	Pertimbangkan pelaksanaan magang bagi mahasiswa bekerja.		Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran	
	17,5	Kegiatan magang dilakukan dengan durasi sebagai berikut: a. pada program diploma satu, durasi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi; dan b. pada program diploma dua dan diploma tiga, durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 satuan kredit semester.	Sesuai kriteria minimal		Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran	
	17,6	Mahasiswa pada program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.	Sesuai		Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran	

Sarjana	18,1	Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 semester.	Penetapan beban dan masa belajar tiap jenjang studi perlu mempertimbangkan asumsi awal apakah pembelajaran di UT adalah penuh waktu atau paruh waktu (lihat 1.8)		Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran	
	18,2	Distribusi beban belajar : a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 satuan kredit semester; b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 satuan kredit semester.	Perlu mempertimbangkan ketersediaan waktu belajar (penuh/paruh waktu). Untuk konteks UT, item (b) diberlakukan dengan kriteria hanya untuk mahasiswa berprestasi akademik tinggi		Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran	
	18,3	Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.	Tidak berlaku karena tidak ada semester antara.			
	18,4	Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan: a. 1 semester atau setara dengan 20 satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan b. paling lama 2 semester atau setara dengan 40 satuan kredit semester di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dan huruf c.	diatur di dalam kurikulum masing-masing fakultas/program studi pada semester V dan VI		Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran	
	18,5	Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 semester atau setara dengan 20 satuan kredit semester.	Sesuai		Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran	
	18,6	Selain kegiatan magang, mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 semester atau setara dengan 40 satuan kredit semester di luar perguruan tinggi.	Pengulangan 18.4.b			
	18,7	Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang.	dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh masing-masing program studi serta diatur di dalam masing-masing kurikulum program studi			
	18,8	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.				
	18,9	Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui: a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.	sesuai			
Magister	19,1	Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 satuan kredit semester sampai dengan 72 satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 semester sampai dengan 4 semester.	Sesuai		Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran	
	19,2	Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.	Sesuai		Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran	

Doktor	20,1	Pada program doktor/doktor terapan, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas: a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan b. 4 (empat) semester penelitian.	Sesuai		Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran	
	20,2	Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.	Tidak perlu dinyatakan karena sudah berlaku ketentuan/fasilitas RPL			
	20,3	Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.	Sesuai		Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran	
Program percepatan pembelajaran	21,1	Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program: a. magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; b. pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan; dan/atau c. doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan.	Belum diberlakukan			
	21,2	Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada perguruan tinggi yang sama.	Belum diberlakukan			
	21,3	Program studi asal dan tujuan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2): a. memiliki status terakreditasi unggul; b. memiliki status terakreditasi secara internasional; atau c. ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak.	Belum diberlakukan			
	21,4	Perguruan tinggi mengajukan izin pelaksanaan program percepatan pembelajaran kepada Menteri.	Belum diberlakukan			
	21,5	Persyaratan program percepatan pembelajaran dan kemampuan luar biasa mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi.	Belum diberlakukan			
Profesi	22,1	Pada program profesi, beban belajar minimal 36 satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 semester.	Sesuai		Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran	
	22,2	Pada program spesialis atau program subspesialis , beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tidak berlaku			

Paruh waktu	23,1	Perguruan tinggi menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan tinggi.	tidak ada mahasiswa paruh waktu. Masa studi atau masa tempuh kurikulum "tanpa batas" sesuai dengan nilai dasar UT yaitu "belajar sepanjang hayat" (pasal 7 huruf d).			
	23,2	Masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.				
	23,3	Khusus untuk program studi yang diselenggarakan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri dapat menyusun beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum yang berbeda dengan Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan dari Menteri.				
Penilaian Proses Pembelajaran (Indikator Kinerja proses pembelajaran)	24,1	Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.	Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh UT berdasarkan hasil evaluasi aspek berikut: a. Aktivitas pembelajaran pada setiap kelas dimonitor dan dievaluasi oleh Pusat Pengelolaan Pembelajaran; b. Jumlah mahasiswa aktif dimonitor oleh DAAK untuk kemudian dilakukan: • evaluasi per wilayah oleh tiap UT Daerah untuk menangani hambatan akses belajar mahasiswa • evaluasi per program studi oleh tiap program studi untuk memperbaiki pengalaman belajar mahasiswa c. Masa Tempuh Kurikulum dimonitor dan dievaluasi oleh tiap program studi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. d. Masa penyelesaian studi mahasiswa dimonitor oleh DAAK dan dievaluasi oleh tiap UT Daerah untuk meningkatkan aksesibilitas pembelajaran. e. Tingkat kepuasan lulusan dan kepuasan pengguna lulusan dimonitor dan dievaluasi oleh tiap program studi dengan melakukan tracer study.	Standar Dikti UT - Standar Proses Pembelajaran Tabel Kendali Mutu - Pendidikan		
	24,2	Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.				
	25	Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 dari aspek: a. aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan; b. jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan; c. Masa Tempuh Kurikulum; d. masa penyelesaian studi mahasiswa; dan e. tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja.				
Standar Penilaian	26	(1) Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. (2) Penilaian hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.	10.1) Asesmen keberhasilan belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, objektif, akuntabel, adil, transparan, dan edukatif.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024 Standar Dikti UT - Standar Penilaian	
	27,1	Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.	10.3) Keberhasilan belajar mahasiswa dinilai menggunakan asesmen formatif dan sumatif yang diintegrasikan dalam bahan ajar, pembelajaran, layanan bantuan belajar, dan/atau kegiatan ujian.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
	27,2	Penilaian formatif bertujuan untuk: a. memantau perkembangan belajar mahasiswa; b. memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan c. memperbaiki proses pembelajaran.	Kontribusi penilaian formatif terhadap penentuan nilai akhir pembelajaran (nilai akhir mata kuliah) perlu direkap dari pertor yang ada.			
	27,3	Penilaian sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.				

	27,4	Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.			
	27,5	Penilaian formatif dan penilaian sumatif dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.	Mekanisme penilaian formatif dan penilaian sumatif ditetapkan oleh UT dan disosialisasikan kepada mahasiswa.		Standar Dikti UT - Standar Penilaian
	27,6	Mekanisme penilaian disosialisasikan kepada mahasiswa.	<p>4.3. Program studi menyediakan informasi tentang seluruh tahapan sebagai mahasiswa program studi dalam bentuk katalog yang mudah diakses oleh calon mahasiswa sebelum melakukan admisi.</p> <p>4.4. Perubahan pada program studi disosialisasikan kepada mahasiswa dengan tenggang waktu yang cukup sebelum diterapkan.</p> <p>10.4) Mekanisme dan kriteria asesmen diinformasikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat mengukur dan mengevaluasi kemajuan belajarnya secara mandiri baik melalui tes formatif maupun penyelesaian tugas.</p>	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024
	28,1	Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam: a. indeks prestasi; atau b. keterangan lulus atau tidak lulus.	Penilaian hasil belajar mahasiswa dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam indeks prestasi.		Standar Dikti UT - Standar Penilaian
	28,2	Bentuk penilaian indeks prestasi dinyatakan dalam kisaran: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat); b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga); c. huruf C setara dengan angka 2 (dua); d. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau e. huruf E setara dengan angka 0 (nol).			Standar Dikti UT - Standar Penilaian
	28,3	Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Diterapkan menjadi 7 kategori		Standar Dikti UT - Standar Penilaian
	28,4	Keterangan lulus atau tidak lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan pada mata kuliah yang: a. berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau b. menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.	Diterapkan untuk penilaian non sks.		
	28,5	Hasil penilaian capaian pembelajaran pada: a. setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan b. akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.	Sesuai		Standar Dikti UT - Standar Penilaian
	28,6	Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan penilaian indeks prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a	Sesuai		Standar Dikti UT - Standar Penilaian
	28,7	Hasil penilaian sumatif dilaporkan perguruan tinggi ke PD Dikti.	10.11) Rekaman hasil asesmen dan evaluasi dipelihara dalam sistem pangkalan data selama proses asesmen dan masa tenggang umpan balik untuk dijadikan masukan evaluasi efektivitas pembelajaran serta dilaporkan ke pemerintah sebagai pemangku kepentingan melalui PD Dikti.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024

	29	(1) Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. (2) Penguji tugas akhir pada program doktor/doktor terapan melibatkan penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi. (3) Penguji yang berasal dari luar perguruan tinggi harus: a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; b. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.	Penilaian tugas akhir dilakukan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Khusus untuk program magister/magister terapan dan program doktor/doktor terapan, tim penguji tugas akhir harus melibatkan penguji yang berasal dari luar UT dengan persyaratan berikut: a. independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; b. bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan mahasiswa maupun tim promotor.		Standar Dikti UT - Standar Penilaian	
	30	(1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana/sarjana terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00. (2) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program subspecialis, program magister/magister terapan, program doktor/doktor terapan dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 3,00. (3) Perguruan tinggi dapat memberikan predikat kelulusan mahasiswa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.	Sesuai		Standar Dikti UT - Standar Penilaian	
Standar Pengelolaan	31	(1) Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. (2) Perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.	Standar Pengelolaan Pembelajaran menjelaskan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi , serta pelaporan kegiatan pembelajaran.		Standar Dikti UT - Standar Pengelolaan Pembelajaran	
	32	(1) Perencanaan kegiatan pendidikan dilakukan oleh perguruan tinggi dengan menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang yang dinyatakan dalam rencana strategis perguruan tinggi.	1.5. Visi dijabarkan menjadi rencana strategis yang mendefinisikan tujuan dan sasaran spesifik. 1.6. Rencana strategis dirumuskan untuk jangka 25 tahun dengan analisis yang mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan institusi, serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
		(2) Perencanaan kegiatan pendidikan untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan dituangkan dalam rencana jangka menengah dan jangka pendek.	1.10. Setiap unit menetapkan strategi/program pencapaian sasaran yang menjadi tanggung jawabnya dalam rencana jangka lima tahunan . 1.11. Rencana operasional dan strategi pencapaian sasaran lima tahunan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
Kode etik dan kebebasan akademik	33	(1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan: a. dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik; dan b. dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	3.17. UT menegakkan kode etik dan membangun suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. Lingkupnya tidak hanya pada pelaksanaan kegiatan pendidikan tetapi juga pada penelitian dan PkM.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	

		(2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan minimal meliputi: a. pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa; b. pengelolaan sumber daya; dan c. pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.	Peta Proses Simintas UT menjelaskan proses-proses yang dibutuhkan untuk menjalankan Misi dan mencapai Visi UT. Peta Proses Simintas UT menunjukkan urutan dan keterkaitan proses dalam sistem, serta menunjukkan penanggung jawab tiap proses serta kontribusi dan keterkaitan antarunit yang ada dalam struktur organisasi UT.	Melebihi	Peta Proses Simintas UT	
	34,1	Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.	2.4) Seluruh proses dikelola mulai dari perencanaan (Plan); pengorganisasian, penempatan personel, dan pengarahan (Do); pengawasan dan evaluasi (Check); serta memastikan tindak lanjutnya (Action) berjalan secara konsisten dan efektif.	Melebihi	Kebijakan Simintas 2024	Tidak hanya memperhatikan konsistensi dan efektivitas tetapi juga untuk peningkatan terus menerus (action).
	34,2	Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi: a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;	1.17) Manajemen mengevaluasi efektivitas kebijakan dan progres capaian rencana strategis minimal sekali dalam satu tahun untuk meninjau perubahan konteks organisasi, kinerja Simintas UT, kecukupan sumber daya, efektivitas antisipasi risiko, kesempatan perbaikan, dan umpan balik. 2.9. Perubahan dan/atau kebijakan baru diterapkan pada skala universitas hanya setelah risiko yang ada diantisipasi dan/atau hasil evaluasi penerapan skala kecil dapat diterima. 2.17. Evaluasi kinerja dilakukan secara periodik untuk terus menerus meningkatkan layanan dan kinerja proses.	Melebihi	Kebijakan Simintas 2024	Tidak hanya dipantau dan dievaluasi penerapannya tetapi diantisipasi risiko yang mungkin sebelum kebijakan diterapkan. (Preventive action) Tidak hanya memperhatikan konsistensi dan efektivitas tetapi juga untuk peningkatan terus menerus. (Continuous Improvement)
		b. pemantauan potensi risiko;	2.5) Proses dikendalikan sesuai dampak dan kemungkinan risiko yang ada, agar konsisten menerapkan Standar UT yang relevan dan menghasilkan keluaran yang diharapkan, serta berkontribusi pada capaian kinerja UT. 2.6) Pelaksanaan proses memanfaatkan TIK yang mutakhir, terintegrasi, serta tepat guna dalam rangka meningkatkan keandalan, keamanan, efektivitas, dan produktivitas proses. 2.9. Perubahan dan/atau kebijakan baru diterapkan pada skala universitas hanya setelah risiko yang ada diantisipasi dan/atau hasil evaluasi penerapan skala kecil dapat diterima. 2.10) Komunikasi internal dua arah dilaksanakan secara berjenjang dengan data pendukung yang lengkap dan akurat untuk menjelaskan penetapan kebijakan dan melaporkan umpan balik pelaksanaan kebijakan.	Melebihi	Kebijakan Simintas 2024	Risiko tidak hanya dipantau tetapi diantisipasi. Potensi masalah dipantau dari laporan umpan balik pelaksanaan kebijakan. Manajemen risiko diterapkan pada penerapan kebijakan, pengembangan proses dan pencegahan kesalahan.
		c. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;	3.17) UT menegakkan kode etik dan membangun suasana akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. 2.12. Pemantauan, audit internal, dan audit eksternal dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa kebijakan dan rencana kerja dilaksanakan dengan konsisten dan efektif. 2.13) Setiap proses/prosedur dalam Simintas UT diaudit minimal sekali dalam setahun dengan sampel unit yang dipilih sesuai prioritas dan kinerja.	Melebihi	Kebijakan Simintas 2024	Penjaminan kepatuhan tidak hanya dilakukan secara reaktif melainkan secara aktif dilakukan audit internal.

		d. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan	2.14. Ketidaksihonestan produk/layanan diidentifikasi, dipisahkan, diperbaiki dan diinformasikan dengan segera untuk meminimalkan dampak bagi mahasiswa dan penerima manfaat lainnya. 2.15. Keluhan dari mahasiswa dan penerima manfaat lainnya ditangani segera dan efektif, kemudian masalah yang sistemis dianalisis dan diperbaiki akar masalahnya agar tidak berulang.	Melebihi	Kebijakan Simintias 2024	Penanganan keluhan/pelanggaran tidak hanya dalam rangka untuk mengurangi dampak/kerugian yang ada tetapi juga untuk mencegah terulang kembali.
		e. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.	3.11. Keuangan dikelola secara realistis, efisien, efektif, akuntabel dan transparan, dengan mempertimbangkan skala prioritas sehingga menjamin keberlangsungan pelaksanaan misi, pencapaian tujuan dan visi, serta menjamin pemenuhan capaian pembelajaran. 3.19. Sumber daya yang berasal dari mitra dikelola dan dilaporkan pemanfaatannya secara akuntabel dan transparan.	Melebihi	Kebijakan Simintias 2024	Tidak hanya untuk sumber daya yang berasal dari mitra.
			Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan: •Pemantauan secara sampling saat kegiatan berlangsung •Survei kepuasan mahasiswa •Pengukuran dan evaluasi indikator kinerja oleh unit yang relevan •Audit •Review pakar		Standar Dikti UT - Standar Pengelolaan Pembelajaran	
	35	Pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa minimal meliputi: a. penerimaan mahasiswa baru; b. penyiapan mahasiswa; dan c. layanan mahasiswa.	registrasi online tanpa seleksi (kecuali pasca sarjana) LKBJJ distribusi bahan ajar; pengelolaan kegiatan kemahasiswaan akademik; pengelolaan kegiatan kemahasiswaan non akademik; penanganan keluhan mahasiswa; bimbingan akademik/konseling; pengelolaan pembelajaran pilihan; monitoring kemajuan belajar mahasiswa; layanan administrasi akademik; layanan pustaka; layanan bantuan belajar; survei dan analisis umpan balik mahasiswa.	Melebihi	Peta Proses Simintias UT	
Penerimaan mahasiswa	36,1	Penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan potensi serta prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan/atau nonakademik.	4.8) Kompetensi awal calon mahasiswa mendapat pengakuan melalui rekognisi pembelajaran lampau, yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. 4.9. Sesuai prinsip keterbukaannya, UT tidak melaksanakan tes masuk untuk menyeleksi kesesuaian kompetensi calon mahasiswa untuk jenjang diploma dan sarjana. Tes masuk hanya disyaratkan bagi calon mahasiswa pada jenjang pascasarjana.	Sesuai	Kebijakan Simintias 2024	

	36,2	Penerimaan mahasiswa baru bersifat: a. afirmatif dengan menunjukkan keberpihakan kepada mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi; b. inklusif dengan memperhatikan kebutuhan khusus mahasiswa; dan c. adil dengan memberi kesempatan terbuka tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.	4. UT berkomitmen untuk memberi akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi semua lapisan masyarakat, tanpa perbedaan dan pengecualian. 4.5. Seluruh sistem layanan disediakan dengan memanfaatkan TIK dan menyediakan pilihan, agar efektif, efisien dan berjangkauan luas namun tetap mudah diakses dan digunakan oleh seluruh calon mahasiswa dan mahasiswa tanpa perbedaan. 4.7. UT mencari dan menjangkau penerima beasiswa, menyediakan beasiswa atau bantuan keuangan bagi calon mahasiswa dan mahasiswa dengan kriteria yang adil dan tidak diskriminatif. 5.5. Layanan UT mengakomodasi kebutuhan khusus mahasiswa yang berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, geografis, sarana belajar, maupun keterbatasan mental atau fisik.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	UT harus mempunyai definisi baku tentang : "terbuka", (Fleksibel), "jarak jauh"
	36,3	Penerimaan mahasiswa baru: a. diumumkan secara terbuka di laman resmi perguruan tinggi dan dapat diakses oleh masyarakat; dan	4.1. Setiap fakultas dan program studi melakukan sosialisasi secara berkala kepada calon mahasiswa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan melalui beragam metode dan media dengan melibatkan sivitas akademika dan mitra. 4.2. Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi menyediakan laman berisi informasi profilnya yang mencakup keselarasan kompetensi dengan substansi keilmuan program studi, pengembangan keilmuan program studi, dan reputasi program studi di bidang keilmuannya. 4.3. Program studi menyediakan informasi tentang seluruh tahapan sebagai mahasiswa program studi dalam bentuk katalog yang mudah diakses oleh calon mahasiswa sebelum melakukan admisi. 4.5. Seluruh sistem layanan disediakan dengan memanfaatkan TIK dan menyediakan pilihan, agar efektif, efisien dan berjangkauan luas namun tetap mudah diakses dan digunakan oleh seluruh calon mahasiswa dan mahasiswa tanpa perbedaan.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
		b. dilakukan melalui mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel.	4.8) Kompetensi awal calon mahasiswa mendapat pengakuan melalui rekognisi pembelajaran lampau, yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. 4.9. Sesuai prinsip keterbukaannya, UT tidak melaksanakan tes masuk untuk menyeleksi kesesuaian kompetensi calon mahasiswa untuk jenjang diploma dan sarjana. Tes masuk hanya disyaratkan bagi calon mahasiswa pada jenjang pascasarjana.		Kebijakan Simintas 2024	Tes masuk calon mahasiswa pascasarjana bersifat selektif dan politis.
	36,4	Perguruan tinggi dalam penerimaan mahasiswa baru dapat melakukan rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	4.8. Kompetensi awal calon mahasiswa mendapat pengakuan melalui rekognisi pembelajaran lampau, yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
Penyiapan mahasiswa	37	(1) Penyiapan mahasiswa dilakukan bagi mahasiswa baru yang akan mulai mengikuti pendidikan.	5.1. Guna meningkatkan kualitas pengalaman belajar dan meningkatkan potensi keberhasilan belajar, mahasiswa baru diberi orientasi dan pelatihan keterampilan belajar jarak jauh, termasuk bagaimana mengakses sumber belajar dan layanan mahasiswa lainnya.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	

		(2) Penyiapan mahasiswa minimal meliputi: a. penjelasan umum perguruan tinggi; b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik; c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.		Prosedur pengelolaan LKKB		
		(3) Seluruh kegiatan dalam penyiapan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.	3.13) UT memastikan efektivitas pelaksanaan pembelajaran mahasiswa dan produktivitas kinerja pegawai melalui layanan pendukung, lingkungan belajar, serta lingkungan kerja yang akademis, aman dan nyaman, serta bebas dari kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
	38	(1) Layanan mahasiswa minimal meliputi layanan: a. administrasi akademik; b. bimbingan konseling; c. kesehatan; dan d. keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. (2) Layanan mahasiswa dapat diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi.	4.10. Dalam rangka melayani mahasiswa berkebutuhan khusus, UT menyediakan pedoman yang sesuai dan setiap kantor pelayanan UT Daerah minimal mempunyai seorang dosen dan/atau tenaga kependidikan yang telah diberi pelatihan dengan kompetensi khusus serta menyediakan fasilitas akses layanan yang layak untuk mereka yang berkebutuhan khusus. 5.5) Layanan UT mengakomodasi kebutuhan khusus mahasiswa baik yang berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, geografis, sarana belajar, maupun keterbatasan mental atau fisik. 5.7) Layanan bimbingan dan konseling diberikan untuk membantu keberhasilan studi dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus mahasiswa, perbedaan orientasi belajar, ketersediaan waktu belajar, dan tujuan pembelajaran. 5.11) Guna mendukung keberhasilan studi mahasiswa, layanan kesehatan disediakan dengan memanfaatkan TIK dan bekerja sama dengan mitra.	Melebihi	Kebijakan Simintas 2024 Peta Proses Simintas UT	registrasi online tanpa seleksi (kecuali pasca sarjana) LKKB distribusi bahan ajar; pengelolaan kegiatan kemahasiswaan akademik; pengelolaan kegiatan kemahasiswaan non akademik; penanganan keluhan mahasiswa; bimbingan akademik/konseling; pengelolaan pembelajaran pilihan; monitoring kemajuan belajar mahasiswa; layanan administrasi akademik; layanan pustaka; layanan bantuan belajar; survei dan analisis umpan balik mahasiswa
	39	(1) Pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; c. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik. (2) Data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik disajikan minimal melalui laman resmi perguruan tinggi.	2.7) Rekaman dan data pelaksanaan seluruh proses disimpan dan dipelihara menjadi pangkalan data UT; dilindungi sepanjang dibutuhkan untuk layanan akademik, administrasi, dan operasional universitas; diolah menjadi informasi pendukung dalam pengambilan keputusan; serta dilaporkan sesuai kebutuhan kepada pemerintah dan masyarakat selaku pemangku kepentingan.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
Standar Isi	40	Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	Sesuai		Standar Dikti UT - Standar Isi	

41	<p>(1) Materi pembelajaran bagi setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:</p> <p>a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;</p> <p>b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;</p> <p>c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan</p> <p>d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.</p> <p>(2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan setiap program studi.</p>	<p>CPL disusun dengan mempertimbangkan:</p> <p>a. standar dikti UT;</p> <p>b. body of knowledge terbaru (tim pakar bidang ilmu);</p> <p>c. tabel profil lulusan hasil analisis kebutuhan (asosiasi profesi dan asosiasi usaha/industri); dan</p> <p>d. kurikulum program studi sejenis (asosiasi program studi).</p>		PK Perumusan CPL	
42,1	Materi pembelajaran pada pendidikan akademik diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.	70% Teori : 30% Praktik untuk satu bidang keilmuan			
42,2	Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.	30% Teori : 70% Praktik untuk satu kelompok profesi dalam satu bidang keilmuan			
42,3	Materi pembelajaran pada pendidikan profesi diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.	30% Teori : 70% Praktik untuk satu profesi spesifik			
43	<p>(1) Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:</p> <p>a. mata kuliah;</p> <p>b. modul;</p> <p>c. blok tematik; dan/atau</p> <p>d. bentuk lain.</p> <p>(2) Materi pembelajaran dalam kurikulum dapat diisi dengan program kompetensi mikro.</p> <p>(3) Program kompetensi mikro berupa:</p> <p>a. kredensial mikro;</p> <p>b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (massive open online courses); dan/atau</p> <p>c. bentuk lain.</p>	<p>8.1. Sumber belajar dikembangkan sesuai Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah terkait, serta terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran dan evaluasinya.</p> <p>8.2) Dalam rangka memperluas kesempatan belajar, sumber belajar dikembangkan dalam berbagai media dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus mahasiswa, ketersediaan fasilitas belajar, dan perkembangan teknologi.</p> <p>8.3. Bahan ajar utama setiap mata kuliah dirancang dengan format khusus untuk proses pembelajaran secara mandiri, dengan materi utuh dan lengkap (self-contained), interaktif dan dapat dipelajari sendiri (self-instructional), serta dilengkapi dengan contoh sehingga mudah dipahami (self-explanatory).</p> <p>8.5. Materi dari mitra dan Open Educational Resources (OER) diseleksi sebagai materi pengayaan sesuai capaian pembelajaran serta diintegrasikan dengan bahan ajar utama.</p> <p>Struktur:</p> <p>1 mata kuliah: 3 modul</p> <p>1 modul: 96 halaman</p> <p>Density bahan ajar</p>	Melebihi	Kebijakan Simintas 2024	

	44,1	Kurikulum program studi minimal mencakup: a. capaian pembelajaran lulusan; b. Masa Tempuh Kurikulum; c. metode pembelajaran; d. modalitas pembelajaran; e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa; f. penilaian hasil belajar; g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.			Standar Dikti UT - Standar Isi	
	44,2	Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui rekognisi pembelajaran lampau, kurikulum program studi juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.			Standar Dikti UT - Standar Isi	
	45	(1) Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain. (2) Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (teaching industry).	UT belum menerapkan kurikulum sistem ganda.			
Dosen dan Tendik	46	(1) Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai: a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator serta motivator mahasiswa ; dan b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan. (2) Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional . (3) Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau. (5) Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.	3.4) Deskripsi pekerjaan, persyaratan kompetensi, dan standar kinerja ditetapkan untuk setiap fungsi dan jabatan, termasuk yang direkrut tidak tetap seperti tutor, penulis bahan ajar, laboran, dll. Standar ini tidak merangkum/mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Update "Standar Dosen dan Tenaga Pendidik" atau "Uraian Jabatan & Persyaratan Kompetensi" RPL untuk rekrutmen dosen apakah sudah bisa dilakukan UT?		Kebijakan Simintas 2024 Standar Dosen dan Tenaga Pendidik Uraian Jabatan & Persyaratan Kompetensi	
	47	Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.			Standar Dosen dan Tenaga Pendidik Uraian Jabatan & Persyaratan Kompetensi	

Sarana dan Prasarana	48,1	(1) Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	3. Sumber daya ditetapkan, disediakan, dan dikelola guna meningkatkan kemampuan dan kapasitas UT dalam menjalankan misi dengan memuaskan, serta mampu mencapai visi sebagaimana diharapkan. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, finansial, pengetahuan organisasi, lingkungan belajar, lingkungan kerja, serta sarana dan prasarana, baik yang disediakan UT sendiri maupun oleh penyedia luar. misi : pendidikan, penelitian, PkM	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
	48,2	Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;	3.13) UT memastikan efektivitas pelaksanaan pembelajaran mahasiswa dan produktivitas kinerja pegawai melalui layanan pendukung, lingkungan belajar, serta lingkungan kerja yang akademis, aman dan nyaman, serta bebas dari kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi. pegawai: lingkup lebih luas	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
		c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan	3.12) Sarana dan prasarana ditetapkan, disediakan, dikelola, dipelihara dan ditingkatkan, baik oleh UT maupun dengan mitra, dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, ramah lingkungan, serta ramah bagi mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus. 3.14) UT menyediakan, mengelola dan mengembangkan sarana prasarana berbasis TIK untuk mempermudah akses dan memperluas jangkauan layanan dan kendali manajemen, dengan menerapkan tata kelola yang efektif, transparan, andal, aman dan akuntabel.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	Tidak perlu kehadiran fisik bagi yang mempunyai hambatan mobilitas. Fasilitas translasi bahasa isyarat. BA versi suara (Sound book).
		d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.	3.1) Sumber daya disediakan tidak hanya cukup untuk dapat menerapkan Simintas, tetapi juga cukup untuk dapat mengembangkan, memelihara, dan terus-menerus meningkatkannya.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
	48,3	Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan b. sumber pembelajaran.	3.14) UT menyediakan, mengelola dan mengembangkan sarana prasarana berbasis TIK untuk mempermudah akses dan memperluas jangkauan layanan dan kendali manajemen, dengan menerapkan tata kelola yang efektif, transparan, andal, aman dan akuntabel. 3.16) Koleksi pustaka disediakan, dikelola, dipelihara, dan dikembangkan sebagai sumber pengetahuan organisasi dan sumber belajar mahasiswa, serta dapat diakses oleh perguruan tinggi lain dengan memenuhi ketentuan lisensi dan persyaratan UT.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
	48,4	Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.	3.14) UT menyediakan, mengelola dan mengembangkan sarana prasarana berbasis TIK untuk mempermudah akses dan memperluas jangkauan layanan dan kendali manajemen, dengan menerapkan tata kelola yang efektif, transparan, andal, aman dan akuntabel. 4.5) Seluruh sistem layanan disediakan dengan memanfaatkan TIK dan menyediakan pilihan, agar efektif, efisien, dan berjangkauan luas namun tetap mudah diakses dan digunakan oleh seluruh calon mahasiswa dan mahasiswa tanpa perbedaan.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	

48,5	Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.	3.12) Sarana dan prasarana ditetapkan, disediakan, dikelola, dipelihara dan ditingkatkan, baik oleh UT maupun dengan mitra, dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, serta dampaknya pada lingkungan.	Melebihi	Kebijakan Simintas 2024	Tidak hanya vokasi tetapi juga untuk program sarjana
48,6	Perguruan tinggi menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana	3.12) Sarana dan prasarana ditetapkan, disediakan, dikelola, dipelihara dan ditingkatkan, baik oleh UT maupun dengan mitra, dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, serta dampaknya pada lingkungan.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
48,7	Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memenuhi ketentuan: a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.	3.12) Sarana dan prasarana ditetapkan, disediakan, dikelola, dipelihara dan ditingkatkan, baik oleh UT maupun dengan mitra, dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, serta dampaknya pada lingkungan.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	Pastikan soal dimusnahkan tanpa dibakar.
49,1	Dalam penyediaan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf a, perguruan tinggi menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel untuk mengelola dan memanfaatkan data dan informasi.	3.14) UT menyediakan, mengelola dan mengembangkan sarana prasarana berbasis TIK untuk mempermudah akses dan memperluas jangkauan layanan dan kendali manajemen, dengan menerapkan tata kelola yang efektif, transparan, andal, aman dan akuntabel.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
49,2	Pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin privasi dan keamanan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	5.2) Pangkalan data mahasiswa dipelihara, dijaga kerahasiaannya, dan dikelola berdasarkan nomor induk unik tiap mahasiswa.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
50,1	Sumber pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) huruf b meliputi: a. sumber pembelajaran yang disiapkan perguruan tinggi; dan b. sumber pembelajaran lain.	8. Sebagai penyelenggara pendidikan tinggi jarak jauh, UT menyediakan sumber belajar berkualitas untuk memfasilitasi proses belajar mahasiswa. Pembelajaran memanfaatkan berbagai prasarana, media, dan sumber belajar sesuai latar belakang pengetahuan mahasiswa, persyaratan materi, akses mahasiswa ke teknologi, desain pedagogi mata kuliah, dan karakteristik media. 8.1) Sumber belajar dikembangkan sesuai Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah terkait, serta terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran dan asesmennya. 8.5) Materi dari mitra dan Open Educational Resources (OER) diseleksi sebagai materi pengayaan sesuai capaian pembelajaran serta diintegrasikan dengan bahan ajar utama. 3.16) Koleksi pustaka disediakan, dikelola, dipelihara, dan dikembangkan sebagai sumber pengetahuan organisasi dan sumber belajar mahasiswa, serta dapat diakses oleh perguruan tinggi lain dengan memenuhi ketentuan lisensi dan persyaratan UT.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	

50,2	Sumber pembelajaran lain sebagaimana dimaksud pada (1) huruf b minimal meliputi sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian, serta dapat digunakan secara bersama oleh beberapa perguruan tinggi.	3.16) Koleksi pustaka disediakan, dikelola, dipelihara, dan dikembangkan sebagai sumber pengetahuan organisasi dan sumber belajar mahasiswa, serta dapat diakses oleh perguruan tinggi lain dengan memenuhi ketentuan lisensi dan persyaratan UT.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
50,3	Sumber pembelajaran terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sumber pembelajaran yang disebar sebagai domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya.	3.16) Koleksi pustaka disediakan, dikelola, dipelihara, dan dikembangkan sebagai sumber pengetahuan organisasi dan sumber belajar mahasiswa, serta dapat diakses oleh perguruan tinggi lain dengan memenuhi ketentuan lisensi dan persyaratan UT.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
50,4	Perguruan tinggi menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum.	8.5) Materi dari mitra dan Open Educational Resources (OER) diseleksi sebagai materi pengayaan sesuai capaian pembelajaran serta diintegrasikan dengan bahan ajar utama.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
51,1	Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	3. Sumber daya ditetapkan, disediakan, dan dikelola guna meningkatkan kemampuan dan kapasitas UT dalam menjalankan misi dengan memuaskan, serta mampu mencapai visi sebagaimana diharapkan. Sumber daya mencakup sumber daya manusia, finansial , pengetahuan organisasi, lingkungan belajar, lingkungan kerja, serta sarana dan prasarana, baik yang disediakan UT sendiri maupun oleh penyedia luar. misi : pendidikan, penelitian, PkM	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
51,2	Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.	Standar mencakup: •komponen biaya investasi; •komponen biaya operasional langsung; •komponen biaya operasional tidak langsung; •standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi;	Sesuai	Standar Dikti UT - Standar Pembiayaan Pembelajaran	
51,3	(3) Perguruan tinggi memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai SN Dikti. (4) Perguruan tinggi menyusun rencana strategis keuangan untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan. (5) Perguruan tinggi menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3.11) Keuangan dikelola secara realistis, efisien, efektif, akuntabel, transparan, dan sesuai rencana strategis keuangan, sehingga menjamin ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan, keberlangsungan pelaksanaan misi, pencapaian tujuan dan visi UT.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	
51,6	Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	4.7) UT mencari dan menjangkau penerima beasiswa serta menyediakan beasiswa atau bantuan keuangan bagi calon mahasiswa dan mahasiswa dengan kriteria yang adil dan tidak diskriminatif.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024	

Pemetaan Persyaratan SN Dikti 2023 vs Standar UT

Standar	Pasal	SN Dikti - Penelitian	Simintas UT	Status	Referensi
Standar Penelitian	52	(1) Standar penelitian terdiri atas: a. standar luaran penelitian; b. standar proses penelitian; dan c. standar masukan penelitian. (2) Standar penelitian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi.	11.1) Kebijakan terkait penelitian ataupun abdimas, termasuk tentang integrasinya dengan pembelajaran mahasiswa, dirumuskan dalam Standar Dikti UT, rencana induk, dan pedoman masing-masing. 11.2) Rencana induk penelitian ataupun abdimas disusun dengan mengacu pada rencana strategis universitas.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024
Standar Luaran Penelitian	53,1	(1) Standar luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.	11.5) Untuk penelitian dan abdimas, kualitas kegiatan dipastikan dengan menilai kelayakan proposal penelitian berdasarkan relevansi, kompetensi pelaksana, dan dampak kegiatan bagi pemangku kepentingan.	Sesuai	Standar Hasil Penelitian Standar Isi Penelitian Standar Penilaian Penelitian Kebijakan Simintas 2024
	53,2	Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.	11.11) UT mengevaluasi kualitas dan kesesuaian penelitian dan abdimas dengan rencana induk secara berkala, dan melihat kontribusinya pada capaian sasaran strategis.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024
	53	(3) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.	11.8) Hasil penelitian didiseminasikan sesuai kebijakan melalui berbagai media serta diukur tingkat pemanfaatannya, terkecuali penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024
Standar Proses Penelitian	54	(1) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian. (2) Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.	11.5) Untuk penelitian dan abdimas, kualitas kegiatan dipastikan dengan menilai kelayakan proposal penelitian berdasarkan relevansi, kompetensi pelaksana, dan dampak kegiatan bagi pemangku kepentingan. 11.6) Kegiatan penelitian dan abdimas dikelola oleh unit khusus dengan didukung staf yang kompeten, pendanaan yang cukup, infrastruktur yang memadai, prosedur pengelolaan yang baku, serta jejaring kolaborasi dalam lingkup nasional dan internasional. 11.11) UT mengevaluasi kualitas dan kesesuaian penelitian dan abdimas dengan rencana induk secara berkala, dan melihat kontribusinya pada capaian sasaran strategis.		Prosedur pengelolaan penelitian
	55,1	Perguruan tinggi melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.	11. UT berkomitmen untuk terus menerus mengembangkan sistem PTTJ sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian , serta memanfaatkan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki UT untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024
	55,2	Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	3.17) UT menegakkan kode etik dan membangun budaya akademik yang mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024
	55,3	Dalam melaksanakan penelitian, perguruan tinggi menetapkan: a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		Sesuai	Pertor 769/H31/KEP/2010 Pertor 1160 TAHUN 2022

		b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	11.7) UT memberi pengakuan, penghargaan, dan perlindungan atas kekayaan intelektual sivitas akademik UT dalam rangka meningkatkan dan menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat bagi masyarakat.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024
		c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan			Prosedur kerjasama penelitian
		d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya.			Standar keluaran penelitian
	56	(1) Penelitian dilakukan oleh: a. dosen; b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau c. mahasiswa dengan bimbingan dosen. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh: a. peneliti; b. peneliti bersama dosen; dan/atau c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa. (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3). (4) Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester.	11.3) UT mewajibkan dosen melakukan penelitian dan abdimas dengan melibatkan mahasiswa sebagai bagian pembelajaran, baik secara mandiri maupun secara institusi. sebagai bagian pembelajaran = mendapat sks	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024
	56,5	Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.			Prosedur pengelolaan penelitian
Standar Masukan Penelitian	57,1	Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.	11.6) Kegiatan penelitian dan abdimas dikelola oleh unit khusus dengan didukung staf yang kompeten, pendanaan yang cukup, infrastruktur yang memadai, prosedur pengelolaan yang baku, serta jejaring kolaborasi dalam lingkup nasional dan internasional.		Standar UT Kebijakan Simintas 2024
	57,2	Standar masukan penelitian minimal mencakup: a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian;	11.4) Penelitian UT tentang PTTJJ mendapat prioritas alokasi sumber daya penelitian internal dengan membentuk kelompok riset dan laboratorium riset. 11.6) Kegiatan penelitian dan abdimas dikelola oleh unit khusus dengan didukung staf yang kompeten, pendanaan yang cukup, infrastruktur yang memadai, prosedur pengelolaan yang baku, serta jejaring kolaborasi dalam lingkup nasional dan internasional.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024
		b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan	11.3) UT mewajibkan dosen melakukan penelitian dan abdimas dengan melibatkan mahasiswa sebagai bagian pembelajaran, baik secara mandiri maupun secara institusi.		Standar UT - Standar Peneliti Kebijakan Simintas 2024
		c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.	2.6) Pelaksanaan proses memanfaatkan TIK yang mutakhir, terintegrasi, serta tepat guna dalam rangka meningkatkan keandalan, keamanan, efektivitas, dan produktivitas proses.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024 Prosedur pengelolaan penelitian

Pemetaan Persyaratan SN Dikti 2023 vs Standar UT

Standar	Pasal	SN Dikti - PkM	Simintas UT	Status	Referensi
Standar PkM	58	(1) Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: a. standar luaran pengabdian kepada masyarakat; b. standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan c. standar masukan pengabdian kepada masyarakat. (2) Standar pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam strategi arah kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi.	11.1) Kebijakan terkait penelitian ataupun abdimas, termasuk tentang integrasinya dengan pembelajaran mahasiswa, dirumuskan dalam Standar Dikti UT, rencana induk, dan pedoman masing-masing. 11.2) Rencana induk penelitian ataupun abdimas disusun dengan mengacu pada rencana strategis universitas.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024
Standar Luaran PkM	59,1	Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.			Standar Hasil PkM Standar Isi PkM Standar Penilaian PkM Kebijakan Simintas 2024
	59,2	Mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi.	11.11) UT mengevaluasi kualitas dan kesesuaian penelitian dan abdimas dengan rencana induk secara berkala, dan melihat kontribusinya pada capaian sasaran strategis.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024
	59	(3) Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pengabdian kepada masyarakat, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.	11.8) Hasil penelitian dan abdimas didiseminasikan sesuai kebijakan melalui berbagai media serta diukur tingkat pemanfaatannya, terkecuali penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024
Standar Proses PkM	60	(1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (2) Standar proses pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.			Prosedur pengelolaan PkM
	61,1	Perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.	11. UT berkomitmen untuk terus menerus mengembangkan sistem PTTJ sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian , serta memanfaatkan pengetahuan dan teknologi yang dimiliki UT untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024
	61,2	Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perguruan tinggi menetapkan: a. kode etik pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		Sesuai	Pertor 769/H31/KEP/2010 Pertor 1160 TAHUN 2022
		b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	11.7) UT memberi pengakuan, penghargaan, dan perlindungan atas kekayaan intelektual sivitas akademik UT dalam rangka meningkatkan dan menghasilkan karya-karya baru yang bermanfaat bagi masyarakat.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024
		c. ketentuan dalam kerja sama pengabdian kepada masyarakat; dan			Prosedur kerjasama PkM
		d. persyaratan untuk diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat dan ketentuan penulisnya.			Standar keluaran PkM

	62	(1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh: a. dosen; b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau c. mahasiswa dengan bimbingan dosen. (2) Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan satuan kredit semester dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat. (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2).	11.3) UT mewajibkan dosen melakukan penelitian dan abdimas dengan melibatkan mahasiswa sebagai bagian pembelajaran, baik secara mandiri maupun secara institusi. sebagai bagian pembelajaran = mendapat sks	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024
Standar Masukan PkM	63,1	Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.			
	63,2	Standar masukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal mencakup: a. penyediaan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;	11.6) Kegiatan penelitian dan abdimas dikelola oleh unit khusus dengan didukung staf yang kompeten, pendanaan yang cukup, infrastruktur yang memadai, prosedur pengelolaan yang baku, serta jejaring kolaborasi dalam lingkup nasional dan internasional.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024
		b. penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi; dan			Standar UT - Standar Peneliti
		c. penerapan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian.	2.6) Pelaksanaan proses memanfaatkan TIK yang mutakhir, terintegrasi, serta tepat guna dalam rangka meningkatkan keandalan, keamanan, efektivitas, dan produktivitas proses.	Sesuai	Kebijakan Simintas 2024 Prosedur pengelolaan penelitian



Sistem Penjaminan Mutu Universitas Terbuka 2024



UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Penerbit Universitas Terbuka
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan - 15437, Banten - Indonesia
Telp. 021-7490941, Faks. 021-7490147
Website. www.ut.ac.id